

**PANDANGAN PELAKU TRADISI LARANGAN PERKAWINAN
NGALOR-NGULON MASYARAKAT ADAT JAWA
(Studi Kasus di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono
Kabupaten Wonogiri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SITI ARISKA NURJANNAH

NIM.19.21.2.1.041

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PANDANGAN PELAKU TRADISI LARANGAN PERKAWINAN
NGALOR-NGULON MASYARAKAT ADAT JAWA
(Studi Kasus di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono
Kabupaten Wonogiri)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

SITI ARISKA NURJANNAH

NIM. 19.21.2.1.041

Surakarta, 14 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi :



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I

NIP. 19860629 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Ariska Nurjannah

NIM : 192121041

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PANDANGAN PELAKU TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *NGALOR-NGULON* MASYARAKAT ADAT JAWA (Studi Kasus di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)”** Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat ini dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 06 September 2023



Siti Ariska Nurjannah

NIM. 19.21.2.1.041

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Siti Ariska Nurjannah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Ariska Nurjannah, NIM. 19.21.2.1.041 yang berjudul **PANDANGAN PELAKU TRADISI LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON MASYARAKAT ADAT JAWA (Studi Kasus di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)** sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 14 Agustus 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I
NIP : 19860629 201903 1 003

**PANDANGAN PELAKU TRADISI LARANGAN PERKAWINAN
NGALOR-NGULON MASYARAKAT ADAT JAWA
(Studi Kasus di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono
Kabupaten Wonogiri)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Siti Ariska Nurjannah

NIM. 19.21.2.1.041

Telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqasyah

Pada hari, 06 September 2023 / 20 Safar 1445

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I

Dr. H.AH.Kholis Hayatuddin., M.Ag

NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II

Muhammad Hanif Al Hakim., M.Phil

NIP. 19900613 201908 1 001


Penguji III

Dr. Abdul Aziz., M.Ag

NIP. 19680405 199403 1 004


(.....)


(.....)


(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Ismail Yahya., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001



MOTTO

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia ! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Hujurat [49] : 13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ismail dan Umi Kulsum yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat baik secara materi maupun doa yang tidak ada hentinya.
2. Saudara penulis, Muhammad Imam Syuhada dan Aditya Kusuma yang selalu memberikan semangat, doa, serta motivasi agar dapat segera menyelesaikan perkuliahan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *ḥurūf* sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan *ḥurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *ḥurūf* Arab dan transliterasinya dengan *ḥurūf* latin adalah sebagai berikut:

Ḥurūf Arab	Nama	Ḥurūf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>H</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Hurūf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammaḥ</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua (2), yaitu :

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>

2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>
----	------	---------------

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydīd. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu *ال*. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *hurūf* alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal *hurūf* kapital, tetapi dalam transliterasinya *hurūf* kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan *hurūf* awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan *hurūf* kapital adalah nama diri tersebut, bukan *hurūf* awal atau kata sandangnya.

Penggunaan *hurūf* awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada *hurūf* atau harakat yang dihilangkan, maka *hurūf* kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *ḥurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *ḥurūf* atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Pelaku Tradisi Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa (Studi Kasus di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku sekretaris jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
6. Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi perkuliahan.

7. Bapak Qosim Khoiri Anwar, M.S.I selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua Orang Tua dan saudara serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materi maupun doa serta kasih sayang hingga saat ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan
11. Teman-Teman “ Antiwacana” (Isna, Hanif, Dea, Adi, Rofiq, Nibros) dan saudara Zulfa Fakkhrina serta teman-teman yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal'amin.*

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 06 September 2023

Siti Ariska Nurjannah
19.21.2.1.041

ABSTRAK

Siti Ariska Nurjannah, NIM. 19.21.2.1.041 “Pandangan Pelaku Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Adat Jawa (Studi Kasus di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Juli 2023.

Larangan perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan salah satu larangan perkawinan adat jawa yang harus diperhatikan sebelum pernikahan. Seiring berkembangnya zaman, kepercayaan masyarakat tersebut semakin memudar yang mengakibatkan adat ini banyak ditinggalkan. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan yang masih satu nasab, satu sepersusuan, dan memiliki hubungan yang dilarang menurut agama atau aturan yang lain. Akan tetapi realitanya di Dusun Cinderejo masih banyak masyarakat yang mematuhi larangan tersebut. ada beberapa masyarakat yang melanggar yang kemudian terkena konsekuensi yang harus dijalankan sebagai bentuk menghargai keberadaan adat di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang definisi dari larangan perkawinan *ngalor-ngulon*, latar belakang adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon*, dan pandangan pelaku tradisi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yang ada di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dengan masyarakat Dusun Cinderejo serta dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan model analisis Miles dan Huberman yakni mengumpulkan data-data, menguraikan, kemudian disajikan dengan uraian yang singkat hingga mendapatkan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan tentang latar belakang adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan cerita peninggalan masa Hindu yang mengibaratkan arah *ngalor-ngulon* adalah arah kematian, yang bertujuan agar masyarakat lebih berhati-hati dan membatasi dalam hal pemilihan jodoh. Masyarakat Dusun Cinderejo terbagi menjadi dua kepercayaan, ada yang mematuhi dan ada yang tidak. Sedangkan alasan masyarakat yang memilih untuk tetap mematuhi larangan tersebut karena mereka menghargai aturan jawa yang ada, sekaligus untuk melestarikan tradisi. Ada 5 pasangan yang memilih tetap melangsungkan pernikahan dengan alasan mereka mempercayai bahwa apapun yang akan terjadi setelah pernikahan itu mutlak karena takdir, bukan karena melanggar aturan adat yang ada di masyarakat. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi masyarakat yang melanggar larangan *ngalor-ngulon* yaitu terkena sanksi sosial di lingkungannya.

Kata Kunci : Perkawinan Adat Jawa, Hukum Adat, Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon

ABSTRACT

Siti Ariska Nurjannah, Nim. 19.21.1,041 " Views of the Perpetrator of the Ngalor-Ngulon Marriage Prohibition Tradition of Javanese Indigenous People (Case Study in Cinderejo Hamlet, Jatisari Village, Jatisrono District, Wonogiri Regency), Islamic family law study program, faculty of Shari 'ah, Uin Raden Mas Said Surakarta, July 2023

The prohibition on ngalor-ngulon marriage is one of the Javanese traditional marriage prohibitions that must be taken into account before the wedding. As time goes by, people's beliefs are increasingly fading, resulting in many of these customs being abandoned. According to Article 8 of Law Number 1 of 1974, it is explained that men cannot marry women who are of the same lineage, of the same blood, and have relationships that are prohibited according to religion or other rules. However, the reality is that in Cinderejo Hamlet there are still many people who comply with this prohibition. There are several communities that violate this and are then subject to consequences that must be carried out as a form of respect for the existence of customs in society.

This research aims to explain the definition of the ban on ngalor-ngulon marriages, the background to the ban on ngalor-ngulon marriages, and the views of people who still comply with and violate the ban on ngalor-ngulon marriages in Cinderejo Hamlet, Jatisari Village, Jatisrono District, Wonogiri Regency.

This research method is field research with qualitative methods. Data collection techniques in this research took the form of interviews with the people of Cinderejo Hamlet and documentation. The analysis used uses the Miles and Huberman analysis model, namely collecting data, describing it, then presenting it with a short description to reach a conclusion.

From this research, it can be concluded that the background to the ban on ngalor-ngulon marriage is a story left over from the Hindu era which likens the direction of ngalor-ngulon to the direction of death, which aims to make people more careful and limited in terms of choosing a mate. The people of Cinderejo Hamlet are divided into two beliefs, some obey and some don't. Meanwhile, the reason why people choose to continue to comply with this prohibition is because they respect existing Javanese rules, as well as to preserve traditions. There were 5 couples who chose to continue getting married because they believed that whatever would happen after the wedding was absolutely due to fate, not because they violated the customary rules in society. The legal consequences for people who violate the ban on ngalor-ngulon are subject to social sanctions in their environment.

Keywords: Javanese Traditional Marriage, Customary Law, Prohibition of Ngalor-Ngulon Marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM HUKUM ADAT DAN LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON	19
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	19
1. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	19
2. Hukum Perkawinan	20
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	23

4.Larangan-larangan Perkawinan	26
B. Hukum Adat.....	29
1. Istilah Adat	29
2. Istilah Hukum Adat	29
3. Perkawinan menurut hukum adat	31
4. Sanksi atau konsekuensi terhadap pelanggaran hukum adat.....	33
C. Perkawinan Adat Jawa.....	35
D. Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON.....	42
A. Gambaran Umum.....	42
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
2. Gambaran Umum Permasalahan Penelitian	46
B. Deskripsi Latar Belakang Larangan Perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i>	47
C. Pandangan dan Alasan Pelaku Larangan Perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i> di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN PELAKU TRADISI LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON.....	61
A. Analisis Latar Belakang Tradisi Larangan Perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i> Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono	61
B. Analisis Pandangan Pelaku Tradisi Larangan Perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i> di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono	64
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1</i>	80
<i>Lampiran 2</i>	82
<i>Lampiran 3</i>	110
<i>Lampiran 4</i>	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan kesepakatan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita untuk memenuhi kehendak Allah dan sunnatullah. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan berarti hubungan yang mengikat lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, bahagia, dan kekal dengan sumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hukum adat, pernikahan bermakna hubungan laki-laki dan perempuan dengan tujuan mempertahankan keturunan agar tidak punah.¹

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan etnis, masing-masing dengan adat dan persyaratannya sendiri dalam hal pernikahan. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang dilestarikan oleh masyarakat setempat. Dalam masyarakat Jawa terdapat aturan atau batasan dalam memilih pasangan sebelum menikah, seperti bibit, bebet, bobot dan ada beberapa jenis perkawinan yang menurut masyarakat Jawa tidak boleh untuk dilakukan. Salah satunya larangan perkawinan "*ngalor-ngulon*" dalam memilih calon pasangan. Berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang sah dalam pernikahan menurut Hukum Islam, bila persyaratan dan ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat diadakan.

¹ Erwin Oman dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet 1, (Malang, Madza Media, 2021) hlm. 90

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tidak boleh menikah antara dua orang yang:²

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan turun-temurun ke atas atau ke bawah
2. Berhubungan dalam garis keturunan menyamping antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya
3. Memiliki hubungan semenda, seperti mertua, anak tiri menantu, dan ibu atau bapak tiri
4. Berhubungan sepersusuan
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri
6. Memiliki hubungan yang dilarang menurut agama atau peraturan lain yang berlaku.
7. Secara aturan adat dan perundang-undangan ada larangan yang masih menjadi aturan adat bagi masyarakat Jawa, yaitu larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Akan tetapi, realita di masyarakat menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang mematuhi aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon*, ada beberapa masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut. Jika dilihat berdasarkan hukum Islam dan aturan perundang-undangan tidak ada larangan secara jelas tentang perkawinan *ngalor-ngulon*. Namun, di

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8

masyarakat banyak yang mematuhi dan mempercayai larangan tersebut yang biasanya harus diperhatikan sebelum pernikahan.

Larangan perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan aturan yang ada sebelum pernikahan dilaksanakan dan masih dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat Jawa. Perkawinan ini tidak boleh untuk dilaksanakan karena dianggap melanggar tradisi aturan ataupun adat yang berlaku di masyarakat.

Adanya larangan ini merupakan sebuah adat yang sudah sejak lama dipegang dan dipercayai serta berkembang di masyarakat Jawa khususnya masyarakat di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Mayoritas masyarakat di Dusun Cinderejo Desa Jatisari memegang kuat kepercayaan *kejawen*, salah satunya mempercayai larangan perkawinan *ngalor-ngulon*, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak mempercayainya. Beberapa masyarakat yang tidak mempercayai akan hal tersebut dikarenakan mereka mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini mutlak karena takdir dari Allah Swt. Sedangkan bagi masyarakat yang memilih untuk mematuhi aturan tersebut dikarenakan mereka memilih untuk menghargai dan melestraikan aturan Jawa yang ada di lingkungan sekitar.

Menurut pemaparan narasumber yang berkedudukan sebagai sesepuh di Dusun tersebut, beliau memaparkan bahwa adanya larangan pernikahan *ngalor-ngulon* ini berdasarkan tradisi leluhur yang ada. Ditambah statement bahwa daerah zaman dahulu Kabupaten Wonogiri

sebelah timur mendapatkan julukan daerah *buwakan*. Yang memiliki arti daerah seburuk-buruknya orang yang diasingkan.³

Perkawinan *ngalor-ngalon* ini jarang terjadi, karena sebagian masyarakat memilih menaati aturan tersebut, atau jika tetap ingin melakukan pernikahan maka mereka memilih melakukan tala' bala agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yang berkembang tidak dijelaskan bagaimana sejarah munculnya larangan pernikahan *ngalor-ngulon* ini, masyarakat hanya mengatakan bahwa ini peninggalan dari nenek moyang. Kondisi lingkungan masyarakat yang masih memegang kuat kepercayaan jawa juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini. Selama aturan adat yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan kebaikan dan agama, maka kita harus menghargai dan menghormati adat yang ada.

Alasan peneliti dalam memilih judul penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini termasuk dalam bidang jurusan kuliah saya yaitu Hukum Keluarga Islam. Kedua, penelitian ini termasuk dalam pembahasan mata kuliah Fiqh Munakahat dan Hukum Adat. Ketiga, di dalam penelitian ini sangat relevan untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang kepercayaan dan hukum terhadap salah satu larangan perkawinan adat jawa yaitu larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

³ Yatmo, Tokoh Kejawen Dsn. Cinderejo, 07 Januari 2023, Pukul 18.30-19.00 WIB. Dikutip dengan izin

Dari pemaparan alasan pemilihan judul dan latar belakang tersebut muncul beberapa kontroversi di masyarakat Jawa, terutama terhadap masyarakat yang memilih untuk tetap melaksanakan perkawinan *ngalor-ngulon*. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu bagaimana sejarah adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini dan pandangan pelaku larangan tersebut. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji lebih mendalam dengan skripsi yang berjudul **“Pandangan Pelaku Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Adat Jawa (Studi Kasus di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri ?
2. Bagaimana pandangan pelaku terhadap larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Dsn. Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri

2. Mengetahui pandangan pelaku terhadap larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengembangkan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya dalam kajian ilmu hukum keluarga tentang larangan perkawinan bagi masyarakat adat Jawa.
2. Segi Praktis, adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi bagi seluruh pihak yang berkompeten didalam bidang hukum terkhusus dibidang hukum keluarga dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap dan menjawab beberapa pertanyaan masyarakat tentang beberapa larangan pernikahan adat Jawa dilihat dari sudut pandang orang yang melanggar larangan tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pengertian pernikahan dalam agama Islam adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga. Dalam fiqh munakahat, pernikahan berarti perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk mengesahkan hubungan mereka demi mencapai keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh

berkah agar mendapat ridha Allah SWT.⁵ Sebelum seseorang menikah, syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun pernikahan meliputi adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali dan calon suami.⁶ Sementara itu, syarat pernikahan meliputi beragama Islam, mempelai pria bukan mahramnya, tidak melaksanakan ibadah haji, dan tidak ada unsur paksaan.⁷

2. Pernikahan Menurut Hukum Adat

Secara hukum adat, pernikahan memiliki arti hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menyatukan dua belah pihak baik dalam hal kekerabatan ataupun lingkungan masyarakat. Sedangkan tujuan pernikahan menurut hukum adat yaitu, terbentuk keluarga secara sah dan seluruh anggota keluarganya bekerja sama demi keberlangsungan rumah tangga keluarga tersebut, dan memiliki hak serta keturunan secara sah.⁸

Sahnya pernikahan menurut masyarakat adat pada umumnya bergantung dengan keyakinan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Namun ada beberapa adat yang memiliki kriteria ataupun persyaratan

⁵ Abd Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media), hlm 22

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet 3, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006). Hlm.61

⁷ Dr.Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cet I, (Tangerang, Tira Smart,2019), Hlm. 9.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Adat dan Upacara Pernikahan Jawa Tengah*", *Pusat Penelitian dan Kebudayaan Daerah*, hlm. 44

tersendiri agar pernikahan tersebut dinyatakan sah baik secara hukum Indonesia maupun hukum adat.

Masyarakat adat jawa sendiri menerapkan beberapa persyaratan sebelum orang tersebut melaksanakan pernikahan, diantaranya yaitu :⁹

- a. Umur, demi keberlangsungan tujuan pernikahan, adat jawa sendiri menerapkan batas umur pernikahan. Yang dimaksud batas umur disini baik laki-laki ataupun perempuan sudah *baligh* secara agama.
- b. *Kuat gawe*, memiliki arti cukup mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, keluarganya dan kebutuhan rumah tangga.
- c. Mahar, yaitu barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum berlangsungnya pernikahan. Mahar bisa berupa uang, barang, makanan atau binatang. Masyarakat jawa sendiri biasanya menyebut *uang tukon*.

3. Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon*

Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* merupakan salah satu adat yang ada di masyarakat jawa yang mana orang tua tidak membolehkan anaknya menikah dengan orang yang berada di utara atau barat desa.¹⁰ Tradisi larangan pernikahan ini dilakukan sesuai aturan yang berada di kalender jawa. Sebelum pernikahan dilaksanakan, terdapat perhitungan atau pelaksanaan hari baik pernikahan yang ada kaitannya dengan *weton* dan arah rumah yang disebut *petung jawi*.

⁹ Ibid., hlm. 55

¹⁰ Miftahul Huda, "Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyin Muhammadiyah Ponorogo dalam menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah" Cet 1, (Yogyakarta, STAIN Ponorogo Press, 2016), hlm. 58

Petung jawi merupakan perhitungan baik atau buruk yang digambarkan dalam lambang atau watak hari, tanggal, bulan, tahun dan lain sebagainya. Aturan yang seperti ini tetap dilaksanakan oleh masyarakat adat agar dalam pernikahan tersebut tercipta keberkahan, kebahagiaan dan dijauhkan oleh maksiat yang ada.

F. Tinjauan Pustaka

Diantara permasalahan mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yang ada lingkungan masyarakat secara umum, permasalahan ini sering dikaji baik secara lapangan maupun literature. Serta dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis mencantumkan beberapa skripsi dan penelitian yang terkait dengan permasalahan di atas, diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Difa Phyarela Fahmi Putra, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Program Strata 1 (S21) Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”.¹¹

Di dalam skripsinya menjelaskan tentang dua pembahasan yakni tentang peran pujangga dalam adat larangan pernikahan ngalon-ngulon dan tinjauan ‘*urf* terhadap dasar larangan nikah ngalor-ngulon.

¹¹ Difa Phyarela Fahmi, “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2021

Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang larangan pernikahan ngalor-ngulon bagi masyarakat jawa. Perbedaannya adalah fokus permasalahan yang diteliti. Penelitian saudara Difa berfokus pada peran pujangga dalam adat larangan pernikahan ngalor-ngulon tersebut sedangkan penelitian ini berfokus pada alasan orang yang tetap memilih untuk melakukan larangan tersebut. Perbedaan yang kedua yakni lokasi penelitian yang digunakan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rendra Arsena, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Program Strata 1 (S1) Insitut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2018 dengan judul “Tradisi *Nyadran* di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dalam Perspektif ‘*Urf* (Studi Komparatif Atas Pandangan Para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”.¹²

Inti dari penelitian ini adalah tentang praktek *nyadran*, pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait tradisi *nyadran*, pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menurut perspektif ‘*Urf*.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah membahas tentang adat yang ada di masyarakat jawa. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah pembahasan adat jawa yang berbeda. Perbedaan yang kedua yaitu lokasi penelitian yang digunakan.

¹² Rendra Arsena, “Tradisi *Nyadran* di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dalam Perspektif ‘*Urf* (Studi Komparatif Atas Pandangan Para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”. *Skripsi IAIN Surakarta*, 2018

Ketiga, Penelitian yang diteliti oleh Taufiq Hidayat Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada program Strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2017 dengan judul “Larangan Pernikahan Karena Masih Satu Danyang (Studi Kasus di Dukuh Barepan dan Suku Sugorejo, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo).¹³

Terdapat dua pembahasan pokok yakni pembahasan mengenai latar belakang adanya keyakinan tentang larangan pernikahan antara Dukuh Barepan dan Dukuh Sugorejo dan Tinjauan *Urf* tentang larangan pernikahan karena masih satu danyang di Dukuh Barepan dan Dukuh Sugorejo.

Persamaannya adalah sama-sama membahas larangan yang ada di dalam pernikahan menurut adat Jawa. Sedangkan untuk perbedaannya dengan penelitian lokasi yang digunakan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Pangesti Aji Wasito Program Studi Hukum Keluarga Islam pada program Strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2022 dengan Judul “Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Ngalor-

¹³ Taufiq Hidayat, “Larangan Pernikahan Karena Masih Satu Danyang (Studi Kasus di Dukuh Barepan dan Suku Sugorejo, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo), *Skripsi IAIN Surakarta*, 2017

Ngulon Bagi Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)”¹⁴

Penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Sumberejo mengenai larangan pernikahan ngalor-ngulon. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang larangan pernikahan ngalor-ngulon. Sedangkan untuk perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus dan lokasi penelitian. Penelitian yang sebelumnya berfokus pada pandangan tokoh agama dan masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan pelaku yang melanggar adat tersebut.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Tradisi Larangan Menikah Ngalor-Ngulon (Studi Fenomenologi di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)” Vol. 24 No.1 Maret 2022 yang disusun oleh Dwi Krismawati dan Sugeng Harianto. Dalam jurnal tersebut membahas tentang kajian sosiologi hukum terhadap tradisi larangan pernikahan ngalor-ngulon.¹⁵

Keenam, Jurnal yang berjudul ”Tradisi Larangan Menikah Ngalor-Ngulon di Daerah Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda” Vol. 6 No. 2 Juli 2022 yang disusun oleh Badrut

¹⁴ Pangesti Aji Wasito, “Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri), *Skripsi IAIN Surakarta*, 2022

¹⁵ Dwi Krismawati dan Sugeng Harianto “Tradisi Larangan Menikah Ngalor-Ngulon (Studi Fenomenologi di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal Ilmiah dan Kajian Ilmu Sosial Budaya*, (Surabaya), Vol. 24 No.1 Maret 2022

Tamam dan Risna Ismawati. Dalam jurnal tersebut membahas tentang latar belakang larangan menikah ngalor-ngulon dan larangan menikah ngalor-ngulon ditinjau dari teori Jasser Auda.¹⁶

Ketujuh, Jurnal yang berjudul "Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat" Vol. 5 No. 2 Maret 2022 yang disusun oleh Enik Puji Lestari, I Wayan Landrawan dan I Putu Windu Mertha. Dalam tulisan ini membahas tentang sudut pandang tokoh adat dan masyarakat tentang larangan pernikahan *ngalor-ngulon* di Desa Tambakrejo.¹⁷

Kedelapan, Jurnal yang berjudul "Perkawinan Ngalor-Ngulon Ditinjau dari Perspektif Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tambakrejo Kec. Muncar)" Vol 4 No. 1 April 2022 yang ditulis oleh Enik Puji Lestari, I Made Yudana, I wayan Kertih. Dalam penelitian ini membahas tentang analisa terkait aturan larangan menikah ngalor-ngulon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸

G. Metode Penelitian

¹⁶ Badrut Tamam dan Risna Ismawati "Tradisi Larangan Menikah Ngalor-Ngulon di Daerah Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda", *Jurnal Islamic Of Family Law*, (Jember) Vol. 6 No. 2 Juli 2022

¹⁷ Enik Puji Lestari, I Wayan Landrawan dan I Putu Windu Mertha, "Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat", *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 5 No. 2 Maret 2022

¹⁸ Enik Puji Lestari, I Made Yudana, I wayan Kertih. "Perkawinan Ngalor-Ngulon Ditinjau dari Perspektif Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tambakrejo Kec. Muncar)", *Jurnal Media Komunikasi* (Bali) Vol. 4 No. 1 April 2022

Penyusunan penelitian ini menggunakan teknik penulisan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Menggunakan pendekatan yang memiliki arti penelitian yang memberikan deskripsi yang rinci tentang fenomena atau peristiwa sesuai kondisi keadaan yang ada di lapangan.¹⁹

2. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer/utama adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Dalam penelitian ini data utama akan diperoleh dari narasumber yang memahami tentang larangan pernikahan ngalor-ngulon, dan masyarakat yang melanggar aturan tersebut.²⁰

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak dapat diperoleh secara langsung. Contohnya dapat berasal dari orang lain ataupun dokumen tertulis. Data sekunder berfungsi sebagai data yang mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data yang

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: SalembaHumanika, 2010), Cetakan Ketiga, Hlm. 9

²⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta.CV, 2017), Hlm.

digunakan adalah dokumen kependudukan, jurnal dan kitab perundang-undangan.²¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penelitian ini terletak di Dsn. Cinderejo Desa Jatisari Kec. Jatisrono Kab. Wonogiri.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Tujuan dari proses wawancara adalah untuk memperoleh informasi melalui dialog antara pewawancara dan narasumber. Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara terstruktur di mana penulis menanyakan pertanyaan pada informan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.²²

Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang memahami tentang adat larangan pernikahan ngalor-ngulon (berjonggo) dan masyarakat Dsn. Cinderejo yang melakukan larangan tersebut.

b. Dokumentasi

Pendokumentasian ialah dokumen tambahan dari interview. Keabsahan hasil penelitian akan terjamin bila terdapat bukti yang kuat. Pendokumentasian ialah metode pengumpulan informasi

²¹ Hardani,dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , (Yogyakarta. CV.Pustaka Ilmu, 2020), Hlm.10.

²² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri cetakan ke-4,2017), Hlm.384

yang berwujud tulisan, ilustrasi, atau karya seseorang. Pendokumentasian yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah foto-foto saat melakukan interview dan dokumen-dokumen pendukung seperti data populasi dan sejenisnya.²³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah pengolahan data yang sudah terkumpul dengan cara pengelompokkan, untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman ini melalui tiga proses yaitu *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verification*. Langkah-langkah analisis model Miles dan Huberman sebagai berikut.²⁴

a. Reduksi Data

Reduksi merupakan proses merangkum, memilih hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. Pada penelitian ini teknik reduksi dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan yaitu penentuan tempat, pemilihan metode pendekatan, perumusan pertanyaan, yang kemudian berkesinambungan sampai penyusunan laporan penelitian.

b. Penyajian Data

²³ Ibid., hlm.385

²⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,... Hlm.246-252

Langkah selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data ini dapat berbentuk uraian singkat, bagan, ataupun tulisan yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini penyajian data didapatkan dari hasil wawancara bersama pihak masyarakat yang faham tentang adat larangan menikah ngalor-ngulon dan masyarakat Dsn. Cinderejo Desa Jatisari yang melakukan larangan tersebut.

Dalam penelitian ini penyajian data merupakan langkah kedua setelah reduksi data yang bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk memahami data yang ada di lapangan.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data penelitian ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.. Kesimpulan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang awalnya masih belum jelas dan sulit difahami sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Hasil kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah hasil dari penyajian data yaitu hasil wawancara dan analisis yang didasarkan pada hukum islam dan hukum adat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjabaran secara deksriptif tentang hal-hal yang akan ditulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang pernikahan dari hukum islam dan hukum adat, dan perkawinan menurut adat jawa dan larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Bab III menjelaskan deskripsi data penelitian. Meliputi gambaran umum Dsn. Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono meliputi letak geografis dan keadaan demografis serta gambaran umum permasalahan dan latar belakang adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* serta pandangan masyarakat yang melanggar aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Bab IV berupa analisis mengenai latar belakang adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* dan analisis pandangan masyarakat yang melanggar aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Bab V pada bab ini berisi penutup dan saran.

BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN

LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan sendiri bersumber dari kata *na-ka-ha* yang memiliki arti berkumpul.¹ Memiliki persamaan dengan kata *za-wa-ja* yang memiliki arti bersetubuh. Definisi nikah dalam konteks syariah memiliki arti perjanjian dengan tujuan untuk membentuk ikatan seorang laki-laki dan perempuan yang biasa disebut perkawinan. Menurut beberapa sumber *zawwaja* memiliki arti berpasangan atau berjodoh. Sedangkan menurut syara' para fuqaha mendefinisikan *zawwaja* sebagai sebuah hak kepemilikan terhadap sesuatu melalui dan sesuai dengan syari'at Islam.²

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Pasal 2 Bab 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan

¹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* (Tangerang : Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), Hlm. 29

² Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2017) Hlm. 36

³ Umar Haris dan Ainur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Gama Media, 2017) Hlm. 9

sebagai perjanjian yang sah untuk mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, yang dianggap sebagai ibadah.⁴

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan disini bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk laki-laki ataupun perempuan dalam membina rumah tangga yang bertujuan mewujudkan keluarga sakhia dan bahagia serta dilandasi dengan hukum formal. Sedangkan dalam *syara'* hukum perkawinan tidak bisa lepas dari lima macam hukum yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.⁵ Menurut beberapa ulama, hukum asal nikah adalah sunnah yang berarti pernikahan ini jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa, alangkah lebih baiknya dikerjakan. Meskipun demikian, seseorang yang akan menikah tentunya harus mempersiapkan beberapa aspek seperti kesiapan secara bathiniyah, mental, dan ekonomi.

Anjuran menikah di dalam al-quran bermakna anjuran, bukan wajib. Dijelaskan di dalam al-qur'an salah satunya Qs. An-Nur [24] : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ ۚ إِن يَبْتَئْنَا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 2.

⁵ Kementerian Agama Kota Baru, “ Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ” dikutip dari <https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/> diakses 15 Mei 2023

Artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) dan maha mengetahui”

Jumhur ulama’ menyatakan bahwa hukum perkawinan terbagi menjadi lima macam, yaitu :⁶

a. Wajib

Perkawinan menjadi wajib (*fardhu ‘ain*) apabila orang tersebut sudah layak secara *dhahir* dan siap untuk menikah dan bathinnya mampu dalam membiayai diri sendiri dan keluarganya. Dikhawatirkan ketika tidak menikah akan menimbulkan perbuatan zina, maka diwajibkan untuk menikah.

b. Sunnah

Hukum perkawinan dikatakan sunnah bilamana orang tersebut telah mampu untuk menikah, namun dia sanggup untuk menahan dirinya agar tidak terjerumus ke zina. Maka disunahkan untuk menikah.

c. Mubah

Hukum perkawinan menjadi mubah apabila seseorang tersebut tidak ada dorongan ataupun hambatan untuk melakukan

⁶ Suratno, Anang Zamroni, “*Mendalami Ushul Fiqh II*” (Solo:PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014) Hlm. 104

atau meninggalkan pernikahan atau terdapat peraturan yang mengharuskan segera menikah.

d. Makruh

Hukum perkawinan menjadi makruh ketika orang tersebut sudah layak dzhahir dan bathinnya, akan tetapi belum mampu dalam segi ekonomi untuk membiayai dirinya sendiri dan keluarganya.

e. Haram

Menjadi haram belum memiliki kemampuan untuk menikah, menikah untuk memenuhi hawa nafsunya dan dikhawatirkan terjadi hal-hal untuk menyakiti perempuan, maka haram hukumnya untuk menikah.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan hal yang wajib ada dan dipakai untuk menetapkan keabsahan suatu tindakan. Suatu pernikahan dianggap sah bila telah memenuhi unsur dan persyaratannya. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi, pernikahan tersebut dianggap tidak sah, meskipun persyaratan pernikahan telah terpenuhi.

Jumhur ulama' mendefinisikan rukun sebagai hal yang harus dilaksanakan agar tercapainya sebuah pekerjaan dan syarat sebagai sesuatu yang ada tetapi tidak termasuk dalam rukun. Terdapat beberapa pandangan tentang rukun perkawinan yaitu :⁷

- a. Menurut Al-Zubaili, terdapat dua rukun perkawinan yang ditetapkan yaitu ijab dan qabul, dan sisanya termasuk syarat pernikahan
- b. Menurut Zainuddin bin Abd Al-aziz Al-Malibari menyebutkan rukun perkawinan ada lima yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.

Adapun dari beberapa rukun yang telah disebutkan harus sesuai syarat-syarat agar rukun tersebut terpenuhi, yaitu :⁸

- a. Calon mempelai laki-laki

⁷ Kumedhi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021), hlm. 30

⁸ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta : Edu Pustaka, 2021), hlm. 29-30

Terdapat syarat calon mempelai laki-laki yaitu beragama Islam, tidak sedang dalam keadaan ihram, menikah karena kemauan sendiri tidak ada paksaan, dan wanita yang dinikahi tidak termasuk mahramnya.

b. Calon mempelai perempuan

Di dalam agama Islam seorang laki-laki berhak menikahi wanita jika terdapat empat perkara yaitu karena agamanya, parasnya, hartanya, dan keturunannya. Karena ketika sudah berumah tangga nanti, istri merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya. Adapun syarat calon isteri yang harus dipenuhi adalah calon isteri beragama Islam, mendapatkan restu dari walinya, tidak dalam masa *iddah*, keduanya tidak mempunyai ikatan mahram, serta apabila janda menikah karena keinginan sendiri tidak ada keterpaksaan.

c. Ijab Qabul

Definisi ijab sendiri adalah sebuah kalimat pernyataan dari pihak perempuan yang diwakilkan oleh walinya. Sedangkan untuk qabul memiliki arti penerimaan calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita. Hakikat dari ijab qabul adalah pernyataan pemindahan tanggung jawab yang awalnya dari orang tua menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada suami. Sedangkan hakikat dari qabul adalah pernyataan penerimaan

calon suami bahwa dia akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istrinya baik hidupnya ataupun kebutuhannya.

Ketentuan ijab qabul mencakup penggunaan lafaz ijab qabul oleh pihak yang melangsungkan pernikahan, tanpa terputus oleh ucapan atau tindakan lainnya. Proses ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat dan menggunakan lafaz nikah atau kata-kata yang memiliki makna serupa dengan nikah.

d. Wali Nikah

Adapun syarat untuk menjadi wali yaitu wali diharuskan laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal sehat, seseorang yang menjadi wali yaitu orang yang merdeka, serta dapat berlaku adil.

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu :

- 1) Bapak
- 2) Kakek dan jalur nasab keatas
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Paman sekandung
- 7) Saudara kakek
- 8) Anak laki-laki dari saudara kakak

e. Dua orang saksi

Saksi yang hadir dalam akad nikah harus dua orang laki-laki muslim yang sudah baligh, berakal, dapat faham dengan akad nikah baik secara perkataan ataupun perbuatan. Adapun tujuan adanya saksi ini untuk mencegah adanya isu yang tidak baik dan sebagai saksi penentuan pernikahan sah atau tidak.

4. Larangan-larangan Perkawinan

Ketika akan melaksanakan pernikahan tentunya calon suami harus memperhatikan bibit, bebet dan bobot calon istri, apakah calon istri tersebut masuk dalam kriteria wanita yang dilarang untuk dinikahi. Adapun mengenai larangan pernikahan terdapat dua macam, yakni halangan abadi dan halangan sementara.

Menurut jumhur ulama' ada tiga hal perempuan tidak boleh untuk dinikahi, yaitu :⁹

- a. Perempuan yang tidak boleh dinikahi sebab nasab
- b. Perempuan yang tidak boleh dinikahi sebab persambungan diantaranya yaitu ibu mertua, nenek dari pihak perempuan
- c. Perempuan yang tidak boleh dinikahi sebab sepersusuan, hampir sama seperti diharamkan lewat jalur nasab seperti ibu kandung, anak perempuan kandung.

Adapun halangan sementara perempuan tidak boleh untuk dinikahi diantaranya :

⁹ Nabiela Naisy dan Nurul Asiya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya : Prenada Media Group, 2019) hlm. 138-143

- a. Sebab pertalian nikah, dalam artian seorang perempuan yang masih memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lain tidak boleh untuk dinikahi
- b. Sebab talaq bain kubro, perempuan yang sudah di talaq bain kubro oleh suaminya tidak boleh dinikahi kecuali jika perempuan ini sudah menikah dengan suami yang baru dan pernah digauli oleh suaminya.
- c. Sebab perbedaan agama

Aturan tentang beberapa aturan wanita yang tidak boleh dinikahi dijelaskan di dalam Qs. An-Nisa [4] : 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ
 الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنْ
 فِي بَنَاتِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْتُمْ جَمْعُ بَيْنِ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَنْ قَدْ سَلَفَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudaramu bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan

sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri anak-anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 dijelaskan dilarang menikahi orang yang :

- a. Ikatan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas
- b. Ikatan keturunan ke bawah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antar seorang dengan saudara neneknya
- c. Satu mempersuan
- d. Memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- e. Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang menikah

B. Hukum Adat

1. Istilah Adat

Secara bahasa istilah adat memiliki arti kebiasaan. Sedangkan secara istilah memiliki arti tingkah laku seseorang yang berlaku terus menerus dengan jangka yang lama dan ditaati oleh masyarakat tertentu.¹⁰ Adat yang hidup dan berkembang di masyarakat memiliki hubungan erat dengan beberapa tradisi di masa lampau yang kemudian dijadikan sumber pokok dari hukum adat.

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo beliau mendefinisikan adat dengan istilah kebiasaan yang kemudian oleh masyarakat diadatkan. Sebuah kebiasaan dapat dikatakan sebagai adat jika memenuhi beberapa unsur yakni, terdapat tingkah laku seseorang, dilakukan terus menerus, terjadi dari waktu ke waktu, dan diikuti oleh masyarakat.

2. Istilah Hukum Adat

Secara bahasa berasal dari bahasa arab *hakama-yahkumu-hukman* yang memiliki arti ketentuan, sedangkan adat berasal dari bahasa adah artinya kebiasaan. Jadi hukum adat memiliki arti sebuah hukum yang menjadi kebiasaan.¹¹

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung :Mandar Maju, 1992), hlm.8

¹¹ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Pengantar*, (Yogyakarta : Liberti Yogyakarta, 1991), hlm. 8

Menurut Soepomo, beliau mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang hidup, karena adanya hukum tersebut sebagai bentuk pernyataan masyarakat sesuai dengan keadaannya. Hukum adat sendiri berlangsung secara terus menerus dan tumbuh berkembang seperti masyarakat.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, mendefinisikan hukum adat sebagai hukum kebiasaan. Dalam artian kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memiliki akibat hukum. Sedikit berbeda dengan kebiasaan pada umumnya, kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai hukum adat adalah sebuah perbuatan yang diulang-diulang dengan bentuk yang sama.¹³

Menurut Holleman, menyebutkan bahwa hukum adat di Indonesia memiliki corak dan khas tersendiri, yaitu :¹⁴

- a. Tradisional, sifat ini menunjukkan bahwa adanya adat ini sudah terjadi sejak zaman nenek moyang dan terus dilestarikan dan dipertahankan kelestariannya oleh masyarakat itu sendiri
- b. Dinamis, hukum adat ini dapat berubah menyesuaikan zaman. Setiap perkembangan tentunya adanya perubahan adat menyesuaikan perkembangan masyarakat tersebut
- c. Terbuka, hukum adat dapat menerima sistem hukum yang lain selagi tidak bertentangan dengan adat yang ada di masyarakat
- d. Sederhana, dikarenakan hukum adat ini tidak tertulis menjadikan hukum adat ini bersifat fleksibel,

¹² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2020), hlm. 27

¹³ Ibid, hlm.35

¹⁴ Ibid, hlm.42

- e. Musyawarah mufakat, dalam menentukan penyelesaian sebuah permasalahan masyarakat adat lebih mengutamakan musyawarah mufakat sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan

3. Perkawinan menurut hukum adat

a. Definisi perkawinan hukum adat

Perkawinan adat memiliki arti ikatan hidup antara seorang pria dengan wanita yang bertujuan untuk meneruskan keturunan agar sebuah kebiasaan masyarakat tidak punah yang diawali adanya upacara adat untuk perkawinan.¹⁵ Dalam hukum adat pernikahan yang terjadi ini tidak hanya untuk menyatukan kedua keluarga saja, akan tetapi juga menyatukan menyatukan dua suku, kasta dan masyarakat.

Sebuah perkawinan adat biasanya diawali dengan adanya upacara adat tertentu, yang melambangkan adanya perubahan status. Yang awalnya masih perjaka/perawan menjadi sudah berkeluarga. Hukum perkawinan adat ini mempunyai arti kebiasaan masyarakat adat yang melaksanakan upacara perkawinan yang kemudian menjadi hukum yang tidak tertulis serta hanya berlaku di masyarakat adat tersebut.

¹⁵ Erwin Owan dan Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang : Madza Media, 2021), hlm. 90-92

b. Asas-asas dalam hukum perkawinan adat

Hukum perkawinan adat memiliki parameter sebagai tolak ukur masyarakat masing-masing masyarakat. setiap daerah tentunya memiliki aturan yang berbeda-beda. Asas-asas perkawinan dalam hukum adat yaitu :¹⁶

- 1) Asas keadatan dan kekerabatan, perkawinan dalam hukum adat tidak hanya sebuah ikatan antara individual, akan tetapi juga menyatukan masyarakat adat. Oleh karena itu, mulai dari pemilihan pasangan, dan upacara-upacar adat yang lain berjalan beriringan dengan hukum perkawinan adat tersebut.
- 2) Asas kesukarelaan, dalam hukum adat calon pengantin tidak memiliki kekuasaan terhadap sebuah pilihan. Kekuasaan mutlak berdasarkan persetujuan orang tua dan anggota kerabat.
- 3) Asas Poligami, tidak sedikit dari masyarakat hukum adat melakukan poligami, tentunya seorang isteri yang di poligami tersebut memiliki tempat yang tidak sama. Namun seiring berkembangnya zaman, asas poligami ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat, walaupun ada hanya segelintir masyarakat yang melakukan dan harus patuh terhadap ketentuan agama yang berlaku

¹⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), hlm. 52-54

4) Asas selektivitas, maksud dari asas ini adalah pengarahannya pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Dengan demikian kerabat dan masyarakat adat memiliki peran yang penting dalam penentuan calon pasangan.

4. Sanksi atau konsekuensi terhadap pelanggaran hukum adat

Di dalam hukum adat terdapat istilah delik adat. Menurut Soerojo Wingjodipoero delik adat sendiri memiliki arti sebuah tindakan yang melanggar keadilan dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat yang menyebabkan terganggunya ketentraman masyarakat tersebut.

Menurut Van Vollenhoven, definisi dari delik adat yaitu perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan, meskipun realitanya perbuatan yang dilanggar tersebut hanya perbuatan kesalahan yang kecil. Delik adat atau pelanggaran di dalam adat merupakan sebuah kegiatan pelanggaran hukum, namun tidak semua pelanggaran hukum adat dapat dipidana.¹⁷

Delik adat sendiri terbagi dalam dua klasifikasi yaitu :

- a. Kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat, seperti :
 - 1) Umumnya terjadi pelanggaran yaitu ketika seseorang menikah meskipun ada paturan yang melarangnya dalam masyarakat. Pelarangan ini didasarkan pada hubungan kekerabatan antarindividu dalam masyarakat dan ketimpangan struktur sosial masyarakat

¹⁷ *Ibid*, hlm. 90-93

- 2) Kejahatan melarikan gadis meskipun pada akhirnya gadis tersebut akan tetap dinikahi
- b. Kejahatan terhadap jiwa, harta dan masyarakat seperti kejahatan terhadap kepala adat, pembakaran dan segala bentuk jenis penghianatan

Adapun jenis delik adat adalah sebagai berikut :

- a. Delik yang paling berat yaitu segala pelanggaran yang sampai merusak hubungan antara dunia lahir dan batin
- b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat, serta masyarakat hukum adat secara keseluruhan
- c. Delik yang menyangkut dengan perbuatan ghaib
- d. Segala perbuatan yang mengganggu dan mencemarkan nama baik masyarakat
- e. Delik yang merusak susunan masyarakat seperti menikahi saudara yang masih dalam ikatan sedarah
- f. Delik yang menentang kepentingan umum atau kepentingan hukum masyarakat
- g. Delik yang melanggar kehormatan keluarga dan kehormatan seseorang yang berkedudukan sebagai kepala keluarga atau suami

Setiap pelanggaran adat yang dilakukan tentunya mendapatkan respon atau reaksi dari masyarakat hukum adat tersebut terhadap pelaku. Perilaku yang menyimpang akan mendapatkan respon yang kurang baik dari

masyarakat begitu juga sebaliknya, dan tergantung siapa objek pelanggar tersebut dan apa yang sudah dilanggar. Realitanya, respon masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masih sulit membedakan antara reaksi dan koreksi.

Reaksi sendiri memiliki arti respon yang diberikan terhadap sebuah perilaku yang dilakukan terhadap aturan perilaku tertentu. Sedangkan koreksi memiliki arti usaha untuk memulihkan perilaku yang dilanggar. Menurut Soepomo ada beberapa reaksi masyarakat terhadap delik adat yaitu :

- a. Penggantian kerugian dalam berbagai jenis seperti menikahi gadis yang sudah dicemarkan atau dibawa lari sebelum pernikahan
- b. Bayaran “uang adat” kepada pihak yang terkena sebagai ganti rugi secara rohani
- c. *Selamatan* yang ditujukan kepada korban untuk membersihkan rohani masyarakat dari segala perilaku yang kurang baik
- d. Penutup malu. Ucapan permintaan maaf
- e. Pengasingan dan mengasingkan diri dari lingkungan dan pergaulan masyarakat

C. Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena terdapat beberapa hak dan kewajiban yang menyangkut masalah kekeluargaan yang harus dipenuhi. Perkawinan adat

Jawa tentunya identik dengan tradisi masyarakat Jawa yang sudah turun temurun dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat. Dalam peristiwa perkawinan diperlukan adanya norma hukum, adat, budaya dan tata tertib yang mengatur dari sebelum pernikahan dilaksanakan sampai selesai. Kondisi sosial budaya masyarakat yang berbeda-beda juga menentukan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan masyarakat setempat.¹⁸

Adapun beberapa model perkawinan yang berkembang di masyarakat mulai dari sebelum pernikahan dilaksanakan hingga pernikahan tersebut selesai yaitu :¹⁹

1. Mencari dan menentukan jodoh

Menentukan jodoh merupakan langkah awal sebelum pernikahan dilaksanakan. Zaman sekarang dalam mencari dan menentukan pasangan ditentukan oleh orang yang bersangkutan, namun ada juga yang mencari pasangan karena perjodohan oleh kedua orang tua. Bagi orang tua perempuan ketika mencari dan menentukan jodoh untuk anak perempuannya mereka memiliki pedoman yang dinamakan “*Triaji*” yaitu *Bibit, Bebet dan Bobot*.

¹⁸ Miftahul Huda, “Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyin Muhammadiyah Ponorogo dalam menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah” Cet 1, (Yogyakarta, STAIN Ponorogo Press, 2016), hlm. 58

¹⁹ Ibid, hlm.31-45

Adapun yang dimaksud dengan *bibit* bisa dilihat dari keturunannya. Dalam artian laki-laki atau perempuan tersebut berasal dari keluarga yang baik atau tidak. *Bebet* sendiri menyangkut tentang perilaku, akhlaq dan budi pekerti seseorang tersebut. Sedangkan untuk *bobot* menyangkut tentang kepribadian seseorang baik dari pendidikan, sudah memiliki pekerjaan yang mapan atau belum, dan memiliki masa depan yang baik atau tidak.

2. Memberikan tanda pengikat

Dalam bahasa jawa tanda pengikat ini bisa disebut "*pinengsit*" atau biasa disebut dengan istilah lamaran. Tanda pengikat ini dilakukan setelah lamaran laki-laki diterima oleh orang tua dari pihak perempuan. Tanda pengikat ini biasanya berisi barang yang bermaksud sebagai bentuk keseriusan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan.

3. Menentukan hari baik untuk perkawinan

Dalam pelaksanaan hajatan perkawinan yang perlu diperhitungkan hari dan tanggalnya yaitu pada saat pelaksanaan ijab qabul atau akad nikah. Dalam menentukan hari baik perlu juga mengingat musim yang terjadi seperti musim kemarau, musim hujan, atau pada saat liburan. Dalam penentuan hari baik ini biasanya berasal dari hasil penjumlahan berdasarkan

weton, pasaran, dan tanggal lahir dari pihak laki-laki dan perempuan.

4. Upacara Siraman

Upacara siraman disini memiliki arti simbolik yaitu sebagai bentuk untuk membersihkan jasmani dengan menggunakan sabun, dan membersihkan rohani dengan memohon ampun kepada tuhan agar pasangan yang akan melaksanakan perkawinan ini diampuni dosanya.

5. *Panggih* pengantin

Panggih disini memiliki arti temu, sedangkan *kepanggih* memiliki arti bertemu. Jadi upacara *panggih* pengantin adalah upacara pertemuan antara mempelai laki-laki dan perempuan. Dilaksanakan setelah ijab qabul selesai dan dinyatakan sah sebagai pasangan suami-istri. Upacara *panggih* ini merupakan upacara puncak dalam perkawinan adat jawa yang memiliki 16 tahapan dan setiap tahapan tersebut memiliki makna tersendiri dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Ada beberapa pantangan atau larangan perkawinan yang tidak diperbolehkan di masyarakat Jawa yaitu :²⁰

1. Menikah di bulan Muharram

Bagi masyarakat islam yang berada di Jawa, bulan muharram dianggap sebagai bulan keramat, bulan kesedihan

²⁰ Kusul Kholik, "Mitos-mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal USRATUNA, Vol. 1 No, 2 (Juli 2018), hlm. 1-28

sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa segala bentuk kegiatan seperti pernikahan, hajatan, dan lain sebagainya tidak berani melakukan, bukan berarti tidak boleh.

Menurut masyarakat Islam-Jawa bulan muharram ini dinilai sebagai bulan yang baik sekaligus bulan kesedihan bagi Rasulullah, dimana beliau kehilangan cucunya yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga muncul kepercayaan masyarakat dianjurkan untuk memulainya bulan ini dengan mengisi dengan kegiatan yang positif dan mengurangi beberapa kegiatan yang bersifat senang-senang. Meskipun pada dasarnya bulan muharram merupakan bulan yang baik dan harus dimulainya.

2. Posisi rumah *ngalor-ngulon*

3. Pernikahan anak pertama dan anak ketiga

Pernikahan anak pertama dan ketiga atau biasa disebut *jilu* dilarang dilaksanakan karena dipercayai jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan akan mendapatkan musibah.

4. Wetonan

5. Menikah dengan saudara-saudara misan

D. Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon

Istilah *ngalor-ngulon* terdiri dari kata yaitu *ngalor*, yang memiliki arti arah utara, kemudian *ngulon* yang memiliki arti arah barat. Jika dikaitkan dengan istilah pernikahan yang ada di Jawa memiliki arti sebuah larangan untuk melangsungkan pernikahan bagi laki-laki yang jika arah

rumahnya ke arah rumah perempuan adalah arah utara ke barat, begitu juga sebaliknya.²¹

Aturan adat Jawa tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan peraturan tidak tertulis yang bersumber dari nenek moyang dan dipercaya hingga sekarang. Pada dasarnya larangan ini bersifat tidak mutlak, hanya bersifat anjuran agar masyarakat lebih berhati-hati. Jadi bukanlah sebuah keharusan untuk melakukan, namun alangkah lebih baiknya tetap dipatuhi dan dilakukan..

Masyarakat mempercayai apabila mereka melanggar aturan ini akan ada musibah di kemudian hari yang akan menimpa dirinya sendiri maupun keluarganya. Akibatnya banyak juga masyarakat yang memilih untuk tetap mematuhi aturan ini, namun juga banyak masyarakat yang memilih untuk tetap melangsungkan pernikahan. Biasanya musibah yang menimpa yaitu sakit yang berkepanjangan, keluarga yang tidak harmonis, bahkan sampai meninggalnya salah satu pihak keluarga. Larangan perkawinan *ngalor-ngulon* termasuk peraturan adat yang tidak bisa dirubah ketentuannya, tetapi sebagian masyarakat tetap ada yang merubahnya sesuai dengan hasil musyawarah dari kedua belah pihak. Adapun cara yang dilakukan untuk menghindari petaka tersebut adalah :

a. *Disangkani*

Istilah *disangkani* disini memiliki arti *ngapusi* atau sebuah cara untuk menyiasati agar kegiatan tersebut dapat

²¹ Urmawan Sutopo, "Budaya Jawa dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo*, (Ponorogo), Vol. 2 No. 02 2021

dilaksanakan. Maksudnya, sebuah pernikahan dapat dilaksanakan ketika antara pihak perempuan dan laki-laki dapat merubah arah *ngalor-ngulon*. Dalam artian ketika seorang laki-laki akan menikahi atau perempuan yang diinginkan hendaknya memilih jalan lain saat melamar agar tidak mempunyai arah *ngalor-ngulon*.

b. *Nemu Manten*

Nemu ialah pasangan calon suami yang diusir dari kediaman orang tua tanpa dibekali apa pun, dan kemudian ditemukan oleh orang lain yang lalu menyerahkannya ke pihak calon istri. Menurut pandangan masyarakat, dengan tindakan pengusiran ini, hubungan antara calon suami dan pihak orang tua telah terputus, dan tidak lagi terikat dengan tradisi *ngalor-ngulon*.

c. *Ngg eser Papan*

Ngg eser papan sendiri memiliki arti memindahkan tempat tinggal. Biasanya dilakukan ketika akan melakukan pernikahan. Masyarakat memilih untuk tidak melakukan hajatan di rumah, melainkan di tempat lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM LARANGAN PERKAWINAN *NGALOR-NGULON*

A. Gambaran Umum Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografis

Dusun Cinderejo merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Jatisari, yang berada di pusat pemerintahan Desa Jatisari, yang berjarak 1 km dari pusat Kecamatan Jatisrono dan jarak 29 km dari pusat Kabupaten Wonogiri. Batasan wilayah Dusun Cinderejo yaitu :

- 1) Sebelah Utara : Dusun Jatisari, Desa Jatisari
- 2) Sebelah Barat : Dusun Jatisari, Desa Jatisari
- 3) Sebelah Timur : Dusun Kenteng, Desa Gunungsari
- 4) Sebelah Selatan : Dusun Tanduran, Desa Jatisari

Dusun Cinderejo sendiri memiliki letak yang sangat strategis, terbukti dengan jarak yang dekat dengan pusat kecamatan, sarana transportasi dan ekonomi. Dusun Cinderejo terdiri dari 1 Rukun Warga (RW) dan 9 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk sebanyak 1.101 orang, terdiri dari 554 laki-laki dan 547 perempuan.¹

¹ Sumber Data Kependudukan Tahun 2022 Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono

b. Keadaan Sosial Keagamaan dan Pendidikan Masyarakat

Masyarakat di Dusun Cinderejo mayoritas beragama islam, tetapi ada juga beberapa non islam. Dengan keadaan penduduk yang mayoritas beragama islam, untuk pengetahuan agama di dusun ini dinilai cukup. Dengan adanya pondok pesantren yang berdiri sekitar satu tahun yang lalu, dan ada beberapa kajian majelis yang juga diisi oleh beberapa masyarakat yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren masyarakat Dusun Cinderejo sedikit terpenuhi kebutuhan pengetahuannya.

Untuk kegiatan keagamaan, pada umumnya masyarakat Dusun Cinderejo melakukan kegiatan rutinan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilakukan satu kali dalam seminggu dan ada juga rutinan sholawatan yang dilakukan setiap akhir pekan. Adapun kegiatan membaca *yasin* dan *tahlil* juga dilakukan ketika ada masyarakat yang meninggal dunia atau memperingati hari meninggalnya seseorang.

Di kalangan anak muda, juga memiliki beberapa kegiatan diantaranya perkumpulan remaja antar dusun, kemudian perkumpulan Karang Taruna desa setiap bulannya dan ada juga kegiatan gotong royong dalam acara pernikahan atau yang biasa disebut *nyinom*. Dengan adanya beberapa kegiatan ini tentunya bertujuan untuk merekatkan kekeluargaan antar anak muda, yang mana kebanyakan anak muda di Dusun Cinderejo ini memilih

untuk merantau dan tinggal di luar kota daripada tinggal di daerah masing-masing.

Pendidikan keagamaan di Dusun Cinderejo dimulai sejak dini, dengan adanya TPA yang berada di Pondok Pesantren dan masjid yang ada setiap Ramadhan yang diadakan setiap sore hari menjelang magrib.

Tujuan adanya TPA ini untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap al-qura'an dan agama sejak dini, serta sebagai sarana berbagi ilmu keagamaan yang kemudian akan diterapkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Berikut adalah tempat-tempat TPA yang ada di Dusun Cinderejo sebagai berikut :

- 1) TPA Cisedane Suci yang terletak di Masjid Ash-Sholihin RT 03 Dusun Cinderejo Desa Jatisari
- 2) TPA Nurul Qur'an yang terletak di Pondok Pesantren Nurul Qur'an RT 04 Dusun Cinderejo Desa Jatisari

Sedangkan untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat seperti shalat, mujahadah dan keagamaan yang lainnya di Dusun Cinderejo terdiri dari :

- 1) Masjid Ash-Sholihin yang terletak di RT 03 Dusun Cinderejo Desa Jatisari
- 2) Mushola Al-Ikhlash yang terletak di RT 05 Dusun Cinderejo Desa Jatisari

3) Mushola Al-Hidayah yang terletak di RT 07 Dusun Cinderejo Desa Jatisari

Selain adanya pemenuhan sarana dalam bidang keagamaan, ada juga berbagai fasilitas dalam bidang pendidikan di Dusun Cinderejo, diantaranya :

- 1) RA Perwanida XIII yang terletak di RT 03 Dusun Cinderejo
- 2) KB Rumpun Muslim yang terletak di RT 02 Dusun Cinderejo
- 3) SD N IV Jatisrono yang terletak di RT 06 Dusun Cinderejo
- 4) SD Islam Rumpun Muslim yang ada di RT 02 Dusun Cinderejo

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi sosial di Dusun Cinderejo dapat dikatakan merata, di mana jumlah penduduk yang berada pada kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas hampir seimbang. Mayoritas penduduk di Dusun Cinderejo memilih menjadi petani atau pedagang sebagai mata pencaharian utama. Namun, ada beberapa orang yang memilih bekerja di luar kota sebagai buruh pabrik, kuli, atau pembantu rumah tangga. Selain itu, sebagian penduduk juga berprofesi sebagai wirausaha atau bekerja di

instansi pemerintahan seperti lurah, sekretaris desa, guru, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).²

2. Gambaran Umum Permasalahan Penelitian

Kondisi kepercayaan masyarakat Dusun Cinderejo terhadap *kejawen* terbilang masih kuat, terutama di golongan orang tua. Salah satu kepercayaan *kejawen* atau tradisi dalam perkawinan yang masih dipercayai hingga sekarang tradisi tujuh bulanan, *sepasaran manten*, larangan menikah *gotong mayit*, larangan menikah karena *jilu*, larangan menikah karena weton dan larangan menikah *ngalor-ngulon*.

Dari beberapa larangan perkawinan yang ada, larangan menikah karena *ngalor-ngulon* masih dipercayai oleh masyarakat Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono. Menurut Mbah Nurdin selaku pemuka agama dan sesepuh di Dusun Cinderejo beliau menyatakan :³

“Sakbenere ning zaman koyok ngene wis ra perlu percoyo karo aturan jowo sing akhire dadikne ciloko. Budoyo jowo karo islam dewe wis mlaku bebarengan kat ndisik. Nek gak percoyo yo gakpopo, tapi ojo sampek ngrusak tatanan tradisi sing enek. Wajib e menungso kui ngregani adat lan ngregani sekitare.”

Yang dimaksud adalah semakin berkembangnya zaman tentunya kepercayaan tentang aturan jawa semakin luntur karena zaman. Karena budaya dan agama berjalan secara beriringan jika ditinggalkan salah satupun tidak bisa. Bagi yang ingin mempercayai aturan tersebut

² Erwin, Kasi Pemerintahan, *Wawancara Pribadi*, jam 11.00-11.30

³ Nurdin, Pemuka Agama, *Wawancara Pribadi*, 08 Januari, jam 19.00-19.30

sebaiknya dilakukan secara sepenuh hati, sedangkan bagi yang tidak mempercayai hendaknya menghargai adat yang ada.

Dari pernyataan ini mendapatkan kesimpulan, bahwa masyarakat Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono terbagi menjadi dua yaitu masyarakat yang mempercayai *kejawen* dan masyarakat yang memilih untuk hanya menghargai *kejawen*. Golongan masyarakat yang mempercayai biasanya terdiri dari masyarakat yang sudah berumur dan tua. Sedangkan yang memilih untuk menghargai *kejawen* yaitu masyarakat yang masih berumur muda.

Dalam realita di masyarakat, kebanyakan anak muda meskipun mereka tetap memilih menghargai *kejawen*, mereka tetap patuh terhadap kepercayaan orang tua. Dalam artian jika orang tua mereka tidak memperbolehkan menikah karena alasan *ngalor-ngulon* atau alasan lain yang menyebabkan tidak dapat menikah mereka akan mematuhi. Ada juga orang tua yang mempercayai *kejawen*, namun ketika anak mereka akan melakukan pernikahan tetapi terhalang beberapa larangan jawa, mereka memilih mencari jalan lain agar anaknya tetap dapat melakukan pernikahan.

B. Deskripsi Tentang Latar Belakang Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon*

Secara epistemologi latar belakang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* tidak dapat diperkirakan siapa pencetusnya, tetapi masyarakat mempercayai dan menjadikan ini sebuah tradisi yang belum dapat

dipastikan kebenerannya. Adat Jawa larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini merupakan larangan tidak tertulis yang berasal dari cerita zaman nenek moyang yang kemudian dipercayai sebagai aturan adat.⁴

Tradisi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* dilakukan berdasarkan perhitungan kalender Jawa yang dilakukan sebelum pernikahan. *Ngalor-ngulon* di masyarakat Jawa disebut sebagai arah malapetaka atau musibah. Pernikahan adat Jawa ini merupakan percampuran antara pengaruh Hindu dan Islam. Sehingga mitos-mitos yang berkembang serta adanya pantangan sebelum pernikahan dilaksanakan masih terasa kuat.

Salah satu daerah yang masih memegang erat kepercayaan tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yaitu Dusun Cinderejo yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Masyarakat Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono terbagi menjadi dua, yang pertama ada yang masih memegang kuat kepercayaan dan ada juga yang tidak mempercayai karena tidak sejalan dengan al-Qur'an dan Hadist. Menurut Mbah Yatmo selaku sesepuh desa sekaligus berjonggo, beliau menyatakan yang dimaksud *ngalor-ngulon* itu adalah :⁵

“ Tegese larangan ngalor-ngulon kui wong lanang sing duweni omah ning daerah etan arep rabi karo wong wadon sing daerah e kulon. Tapi nek sing daerah etan kui wadon e malah luwih becik.

⁴ Zayad Abd. Rahman dan Ulin Na'mah, “Mitologi Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Muslim Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk : Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”, *Jurnal IAIN Kediri*, Vol. 18 No. 2, 2020, hlm. 107

⁵ Yatmo, Sesepuh Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, 5 Januari 2023, Jam 18.30-19.00

Misal e sing lanang wong cinderejo entuk calon daerah lor-an koyok watangsono, pokok lan sak lintune. Ora ono sing reti asal usul larangan ngalor-ngulon kui. Wis ono kat jaman mbah buyut e ndisik, jeneng e wong ndisik kui mesti ngati-ngati lan waspodo nek babagan urip. Ngalor-ngulon kui dianggap mujur mayit, artine mujur kematian. Nek simbah mikir, onone larangan kui dinggo manungso luweh ati-ati ben ora kedaden sing ora-ora. Yo nek arep percoyo yo monggo, nek ora nggeh boten nopo-nopo. Mergi nggeh kedadean sing ngeten niki ora mung siji loro, tapi nggeh katah sing wis kedaden. Mulo, kene iku luweh dikon setiti, ngati-ngati lan waspodo”

Yang dimaksud larangan ngalor-ngulon itu adalah calon mempelai laki-laki tidak boleh menikahi seorang perempuan yang rumahnya terletak di sebelah utara mempelai laki-laki. Misal, laki-laki berasal dari Cinderejo dan perempuan berasal dari daerah Watangsono atau Pokoh. Beliau juga menuturkan bahwa tidak ada yang tahu pasti tentang sejarah *ngalor-ngulon* ini. Masyarakat hanya meneruskan aturan-aturan yang ada sejak zaman nenek moyang. Menurutnya adanya larangan ini karena arah *ngalor-ngulon* ini dinilai sebagai arahnya orang yang meninggal dunia. Takutnya ketika masyarakat melanggar aturan ini akan mendapatkan nasib yang sama yaitu meninggal dunia. Menurutnya semua itu kembali ke pribadi masing-masing, memilih untuk percaya dengan aturan ini atau memilih untuk menghargai saja selagi tidak bertentangan dengan aturan agama.

Menurut Subagyo, selaku lurah dan sesepuh di Dusun Cinderejo beliau menyatakan yang dimaksud ngalor-ngulon itu adalah :⁶

“Sing dimaksud ngalor-ngulon kui asline unen-unen utowo aturon e wong jowo nalikone wong lanang jowo ora entuk nikah karo wong wedon arah lor. Nek dibentuk garis meh podo koyok

⁶ Subagyo, Lurah Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, 24 Mei 2023, Pukul 18.20-18.43

arah kiblat. Sakbenere aturan ngalor-ngulon iki luwih kentel ning daerah jawa timur an koyok Kediri, Blitar, Nganjuk lan sak lintune. Mergakne wonogiri dewe kui melu aturan Keraton Kasunanan unen-unen iki berlakune wis ora koyok sak mestine ning daerah asal e.

Onone unen-unen iki mergo cerito peninggalan e majapahit karo kerajaan mataram islam. Naliko jaman semono Majapahit dipimpin Panembahan Senopati, nalika ne Panembahan Senopati mimpin Majapahit ono tokoh pemimping sing jenenge Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir iki nguasani wilayah Mangir, ning sak iki dadi Bantul. Nah, Ki Ageng Mangir niki penguasa sing ora tunduk karo kekuasaan e Majapahit, amargi daerah sing dipimpin iku daerah sing bebas songko pajak lan upeti.

Mergo Ki Ageng Mangir iki ora nduwe roso wedi marang pemerintahan Majapahit, Panembahan Senopati wedi tersaingi karo Ki Ageng Mangir. Banjur gawe akal-akalan dingge nglengserke Ki Ageng lewat putrine sing jenenge Sekar Pembayung. Sekar pembayung niki asline penari ronggeng sing tenar mergo paras e sing ayu. Mergakne Ki Ageng Mangir iku seneng wong wadon sing ayu, akhire Sekar Pembayung lan Ki Ageng Mangir nikah.

Sakwise nikah Sekar Pembayung nembe ngaku nek putri Panembahan Senopati. Banjur Panembahan Senopati ngakon Ki Ageng Mangir sowan, sanes dadi penguasa nanging dadi menantu ne Panembahan Senopati. Nanging naliko sungkeman, Panembahan Senopati natapke sirahe Ki Ageng Mangir ning watu sing nyebabne Ki Ageng Mangir sedo.

Semenjak niku masyarakat sing manggeni bekas e Majapahit lan Mataram Islam boten angsal nikah kaleh arah ngalor-ngulon. Ngalor e niku Ki Ageng Mangir lah sing madep ngulon niku Panembahan Senopati. Wedine nek masyarakat tetep nglakoni aturan sing ngeten niki nasibe bakalan podo kaleh Ki Ageng Mangir yaiku sedo”.

Yang dimaksud ngalor-ngulon itu aturan orang jawa yang tidak membolehkan laki-laki menikah dengan perempuan yang berasal dari daerah utara atau sesuai dengan arah kiblat. Menurut beliau adanya larangan ini karena peninggalan cerita masyarakat zaman Majapahit dan Mataram Islam antara Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir.

Sebenarnya aturan larangan ngalor-ngulon ini identik dengan daerah Jawa Timur seperti Kediri, Nganjuk dan Blitar. Namun karena letak Jatisrono sendiri terhitung di perbatasan wilayah antara Jawa Tengah dan Jawa Timur maka aturan ini berlaku di masyarakat Jawa Tengah. Karena Jatisrono sendiri masuk dalam wilayah Kasunanan Surakarta, aturan ini lebih fleksibel daripada daerah asalnya.

Kerajaan Majapahit saat itu, berada dalam pimpinan Panembahan Senopati, pada masa itu terdapat tokoh terkenal yang bernama Ki Ageng Mangir yang merupakan keturunan Prabu Brawijaya yang menguasai daerah Mangir (sekarang menjadi Bantul). Ki Ageng Mangir merupakan sosok penguasa daerah yang tidak tunduk kepada kekuasaan Majapahit, karena menganggap daerah yang di pimpin merupakan daerah perdikan (daerah yang bebas dari pajak upeti).

Seiring berjalannya waktu Panembahan Senopati takut tersaingi akan keberadaan Ki Ageng Mangir. Yang kemudian berencana memusnahkan Ki Ageng Mangir melalui putrinya yang bernama Sekar Pembayung. Singkat waktu Sekar Pembayung berhasil menikah dengan Ki Ageng Mangir. Setelah beberapa lama akhirnya Sekar Pembayung mengaku bahwa ia adalah putri dari Panembahan Senopati. Saat itu Ki Ageng Mangir menghadap ke Panembahan Senopati sebagai menantu bukan sebagai kepala daerah. Namun, saat sungkeman, Panembahan Senopati membenturkan kepala Ki Ageng Mangir ke batu yang menyebabkan beliau meninggal dunia.

Sejak zaman itu, masyarakat yang tinggal di bekas pusat pemerintahan Majapahit melarang anak cucu-cucunya untuk menikah dengan pasangan yang rumahnya berada di barat laut. Ditakutkan nasibnya akan sama dengan Ki Ageng Mangir. Karena cerita itulah muncul keyakinan di sebagian masyarakat Dusun Cinderejo apabila ada masyarakat laki-laki yang menikah dengan perempuan yang arah rumahnya ngalor-ngulon akan mendapatkan musibah hingga meninggal dunia. Kalaupun jika mereka tetap melaksanakan pernikahan, selama pernikahan tersebut akan terjadi banyak huru-hara bahkan hingga perceraian.

Sebenarnya tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon*, kapan diberlakukan dan siapa pencetusnya. Sejarah tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* hanya menyebar dari mulut ke mulut atau cerita masyarakat yang kemudian diceritakan kepada anak dan cucunya. Oleh karena itu, aturan tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini masih tetap berjalan dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa khususnya masyarakat di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono.

C. Pandangan Pelaku Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono

Masyarakat di Dusun Cinderejo terbagi menjadi dua kepercayaan, ada beberapa yang masih percaya dengan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini, dan ada beberapa yang sudah tidak mempercayainya. Menurut

bapak Subagyo beliau menyatakan bahwa adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini sudah sejak zaman dahulu. Ketika aturan ini ingin dirubah sudah tidak bisa, sebagai masyarakat tugas kita hanya melestarikan adat jawa yang ada.⁷

Beliau juga menuturkan alasan mengapa mematuhi aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini, menurutnya aturan yang berada di daerah Jawa bersifat keramat. Selagi kita sebagai manusia bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik dihindari, meskipun kehidupan manusia itu berada di tangan tuhan. Beliau juga menuturkan bahwa beliau mempercayai terkait adanya musibah akibat dari melanggar aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini, meskipun tidak semuanya namun ada beberapa pihak yang terkena.

Menurut bapak yatmo, beliau menuturkan bahwa larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini merupakan cerita atau sejarah dari zaman nenek moyang yang ada sampai sekarang. Beliau juga menuturkan alasan mematuhi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini karena beliau takut terhadap konsekuensi yang akan dihadapi ketika melanggar larangan perkawinan *ngalor-ngulon*. Menurutnya ketika masih bisa dihindari ya lebih dihindari. Terkait adanya musibah akibat melanggar larangan perkawinan *ngalor-ngulon* beliau tetap percaya, namun tentunya terkait

⁷ Subagyo, Lurah Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023, Pukul 19.00 – 19.20

musibah itu tidak dapat dipastikan apakah akibat dari melanggar aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* atau hanya kebetulan saja.⁸

Menurut bapak nurdin beliau menyatakan bahwa larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini hanyalah mitos yang dipercayai oleh masyarakat dan dilestarikan hingga sekarang. Alasan beliau mematuhi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini karena beliau sudah mendengar tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* dari kecil, namun beliau sempat tidak mempercayainya. Seiring berjalannya waktu ada kebetulan ada beberapa peristiwa orang yang melanggar larangan perkawinan *ngalor-ngulon* mendapatkan musibah. Sebenarnya beliau hanya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, apalagi musibah terberatnya adalah kematian. Terkait adanya musibah setelah melanggar larangan perkawinan *ngalor-ngulon* beliau menyatakan tidak semuanya terjadi musibah, namun ada beberapa juga yang mendapatkan musibah.⁹

Terakhir, menurut bapak ismail beliau menuturkan bahwa sebenarnya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* itu cerita masyarakat dari dulu. Cuma oleh masyarakat dijadikan kepercayaan sehingga muncul pemikiran ketika melanggar aturan ini akan mendapatkan musibah. Alasan beliau mematuhi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini karena beliau mencari aman, jadi memilih untuk tidak melakukan juga. Disisi lain lebih

⁸ Yatmo, Sesepeuh Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023, Pukul 19.30 – 19.40

⁹ Nurdin, Masyarakat Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023, Pukul 19.50 - 20.00

baik mencari pasangan yang tidak termasuk dalam beberapa larangan jawa. Dalam artian sudah cocok dalam segala hal. Yaa kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰

Terkait adanya musibah atau tidak setelah melanggar larangan perkawinan *ngalor-ngulon* beliau menuturkan pasti ada satu ada dua pasangan yang setelah melakukan pernikahan mendapatkan musibah. Namun kita juga tidak dapat memastikan orang tersebut terkena musibah karena apa, karena segala hal yang terjadi sudah ditentukan oleh yang maha kuasa.

Jika tadi dijelaskan tentang pemaparan alasan pelaku yang mematuhi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono, selanjutnya pemaparan pandangan serta alasan dari pelaku yang melanggar larangan perkawinan *ngalor-ngulon*, sebagai berikut :

Menurut Bapak Andi dan Ibu Dwi masyarakat Dusun Cinderejo, beliau menyatakan bahwa keluarganya kebanyakan masih memegang kuat kepercayaan Jawa. Namun, bagi dia dan istrinya sudah tidak mempercayai dengan sebagian aturan adat masyarakat Jawa salah satunya *ngalor-ngulon*. Menurutnya, jika ingin mempercayai adat jawa harus totalitas, dalam artian jika benar-benar percaya dengan kejawen harus 100 % tidak boleh berada di tengah-tengah karena akan meyulitkan diri sendiri.¹¹

¹⁰ Ismail, Masyarakat Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023, Pukul 20.20 - 20.30

¹¹ Andi, Masyarakat Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, 25 Mei 2023, Pukul 18.15-18.54

Alasan beliau tetap melakukan pernikahan karena, beliau berniat menikah untuk melaksanakan *sunnatullah*. Namun, beliau tetap menghargai adat Jawa yang ada di sekitarnya. Mas Andi sendiri berasal dari Cinderejo dan Ibu Dwi berasal dari Kudus, yang menurut aturan Jawa itu merupakan sebuah larangan untuk menikah karena *ngalor-ngulon*. Masyarakat Jawa memiliki beberapa cara agar pernikahan dapat dilakukan. Mas Andi sendiri memilih cara untuk memboyong istrinya ke rumah dan memilih untuk tidak melakukan *ngunduh mantu*. Dan selama 3 tahun pernikahan tidak terjadi apa-apa atau hal yang tidak diinginkan.

Menurut Bapak Mamat, beliau menyatakan bahwa dia dan istrinya tidak percaya dengan *kejawen*, namun dari pihak keluarga istri masih memegang erat adat *kejawen*. Sebelum pernikahan berlangsung sempat ditentang oleh nenek dari istrinya yang menyatakan bahwa tidak boleh menikah karena hitungan arahnya *ngalor-ngulon*. Mas Mamat sendiri berasal dari Dusun Cinderejo sedangkan istrinya berasal dari Dusun Watangsono yang menurut aturan Jawa itu termasuk *ngalor-ngulon*.¹²

Alasannya tetap melakukan pernikahan adalah karena dia dan istrinya sudah memiliki komitmen untuk menikah. Menurutnya setiap daerah dan adat tentunya memiliki aturan dan sudah ada jalan keluar dari aturan tersebut. Tergantung bagaimana komitmen antar pasangan untuk melakukan *tola' bala* tersebut.

¹² Mamat, Masyarakat Dusun Cinderejo, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2023, Pukul 19.00-19.17

Sebelum pernikahan berlangsung beliau melakukan tradisi *guwak manten*. Guwak manten adalah mempelai laki-laki tidak boleh melakukan pernikahan di rumah, dalam artian ijab qabul dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Calon mempelai laki-laki pun tidak diperbolehkan berangkat langsung menuju lokasi pernikahan melainkan ditinggal di suatu tempat yang sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Mas mamat sendiri sudah melangsungkan pernikahan kurang lebih 8 tahun. Menurutnya setiap pernikahan pasti ada pasang surutnya, pasti ada cekcoknya. Namun, beliau menyikapi setiap pertengkaran ataupun masalah yang ada sebagai bumbu dalam pernikahan. Bukan karena melanggar aturan tradisi *ngalor-ngulon*.

Menurut Bapak Surono dan Ibu Niha masyarakat Dusun Cinderejo, beliau menyatakan tidak terlalu memahami dan percaya dengan adat jawa yang ada. Karena yang biasa mempercayai dan menyakini kuat adat jawa ini adalah masyarakat-masyarakat yang sudah tua dan berumur. Mas Surono sendiri merupakan warga asli Dusun Cinderejo sedangkan istrinya berasal dari Banyumas.¹³

Menurutnya, semua hal ataupun kepercayaan itu kembali ke pribadi masing-masing. Dalam artian kepercayaan tentang *ngalor-ngulon* ini akan membawa petaka itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Alasannya tetap melakukan pernikahan karena sudah jodoh dan sudah direncanakan. Setelah ijab dilakukan, diberitahu bahwa pernikahan ini

¹³ Surono, Masyarakat Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023, Pukul 18.15-18.30

melanggar arah rumah *ngalor-ngulon*. Akhirnya beliau memilih untuk tidak melakukan acara *ngunduh mantu* dan memboyong istrinya ke rumahnya.

Setelah 5 tahun pernikahan berlangsung tidak terjadi musibah apa-apa. Namun di tahun ke empat pernikahan diberi musibah sang anak meninggal dunia. Namun beliau menyikapi bahwa adanya musibah ini sudah takdir dari yang maha kuasa, berbeda dengan masyarakat yang selalu mengaitkan musibah yang ada dengan aturan *ngalor-ngulon* ini.

Menurut Bapak Abit dan Ibu Niken masyarakat Dusun Cinderejo, beliau menyatakan bahwa tidak terlalu memahami dan percaya tentang aturan *ngalor-ngulon* ini. Menurutnya ini hanyalah mitos yang kemudian berkembang dan dipercayai oleh masyarakat sekitar. Dan yang masih mempercayai aturan ini biasanya orang-orang tua, berbeda dengan anak muda yang sudah tidak mempercayai tentang aturan jawa.¹⁴

Alasan beliau tetap melaksanakan pernikahan ini karena beliau sudah memiliki komitmen dengan istrinya. Jika masih ada jalan keluar untuk tetap melakukan pernikahan beliau memilih untuk melakukan jalan keluar tersebut daripada harus batal menikah. Setelah 13 tahun pernikahan tentunya ada beberapa pertengkaran dalam rumah tangga. Tergantung bagaimana pasangan suami-istri tersebut menyikapi pertengkaran tersebut. Bukan karena kita melanggar aturan kemudian mendapatkan musibah dan lain sebagainya.

¹⁴ Abit, Masyarakat Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2023, Pukul 18.30-18.51

Menurut Bapak Khairi dan Ibu Warti yang merupakan warga Dusun Cinderejo, beliau menyatakan tidak percaya dan tidak memahami tentang aturan *ngalor-ngulon* ini. Menurutnya, semakin berkembangnya zaman tentunya aturan-aturan yang ada di masyarakat juga berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Begitu juga dengan larangan *ngalor-ngulon*, yang dulunya di percayai kuat oleh masyarakat semakin berkembangnya zaman kepercayaan itu juga semakin luntur termakan zaman.¹⁵

Alasan beliau tetap memilih melanjutkan pernikahan ini karena beliau yakin akan takdir yang ditentukan oleh yang maha kuasa. Meskipun menurut aturan setempat yang dilakukan itu bertentangan, namun semuanya kembali ke kepercayaan masing-masing percaya atau tidaknya jika melanggar aturan tersebut. Bapak Khairi sendiri merupakan warga asli Dusun Cinderejo sedangkan istrinya berasal dari Pokoh, Kecamatan Wonogiri.

Sebelum pernikahan berlangsung, beliau mengalami musibah yakni orang tua dari pihak perempuan meninggal dunia dua hari sebelum pernikahan dilaksanakan. Tidak diketahui sebab meninggalnya orang tua dari pihak perempuan tersebut karena sebelum-sebelumnya masih dalam keadaan baik-baik saja. Bapak Khairi pun tidak melakukan *tola' bala* atau yang biasa disebut *ngapusi adat*. Beliau memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi itu secara kebetulan dan sudah ditakdirkan.

¹⁵ Khairi, Masyarakat Dusun Cinderejo, Wawancara Pribadi, 27 Mei 2023, Pukul 19.20-19.45

Kejadian meninggalnya orang tua mempelai perempuan bukan karena melanggar aturan ngalor-ngulon, akan kebetulan saja takdirnya saat keturunannya akan melangsungkan pernikahan. Namun, masyarakat tentunya memiliki asumsi dan keyakinan bahwa adanya kejadian ini karena melanggar aturan dan tidak melakukan *tola' bala* tersebut.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN PELAKU TRADISI PERNIKAHAN *NGALOR-NGULON*

A. Analisis Latar Belakang Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono

Dalam melangsungkan pernikahan, sebagai masyarakat adat jawa tentunya memiliki beberapa aturan dan ketentuan yang harus terpenuhi selain rukun dan syarat pernikahan yang ditetapkan oleh agama masing-masing. Meskipun sudah tertulis secara jelas di dalam Undang-Undang, masyarakat adat jawa biasanya memiliki aturan yang tidak tertulis yang harusnya dipatuhi oleh masyarakat adat tersebut. Adanya tradisi ini merupakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang yang kemudian dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Di daerah jawa sendiri tentunya kaya adat yang kemudian dilestarikan di masyarakat. Salah satu ketentuannya dalam hal pernikahan, masyarakat adat jawa memiliki kriteria dan aturan sendiri bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan salah satu aturannya yaitu larangan *ngalor-ngulon*.

Perkawinan adat sendiri memiliki arti ikatan hidup antar pria dengan wanita dengan tujuan untuk meneruskan keturunan agar sebuah kebiasaan masyarakat tidak punah yang diawali adanya upacara adat dan bertujuan untuk menyatukan dua masyarakat yang berbeda. Dalam perkawinan adat ini tidak hanya menyatukan dua keluarga saja, melainkan

menyatukan dua suku, ras dan masyarakat yang berbeda menjadi keluarga yang baru.¹

Larangan ini merupakan warisan peninggalan masyarakat terdahulu yang bertujuan agar masyarakat lebih berhati-hati dan membatasi dalam hal pemilihan jodoh. Masyarakat mempercayai jika mereka melanggar aturan larangan *ngalor-ngulon* ini mereka akan mendapatkan musibah seperti keluarga yang tidak harmonis, salah satu dari keluarga tersebut sakit, perceraian bahkan meninggal dunia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, latar belakang adanya larangan *ngalor-ngulon* di Dusun Cinderejo yang pertama karena dianggap sebagai arah orang yang meninggal dunia yaitu *mujur ngalor lan diadepke ning kiblat utowo ngulon*. Yang kedua peninggalan kerjaan Majapahit dan Mataram Islam yakni, adanya perseteruan antara dua penguasa yaitu Ki Ageng Mangir dan Panembahan Senopati yang mengakibatkan Ki Ageng Mangir meninggal dunia di tangan Panembahan Senopati.

Dari cerita tersebut masyarakat memiliki kepercayaan bahwa siapapun yang melanggar aturan *ngalor-ngulon* ini akan memiliki nasib yang buruk atau mengalami nasib yang sama dengan Ki Ageng Mangir yaitu meninggal dunia. Masyarakat Dusun Cinderejo sendiri terbagi menjadi dua kepercayaan, antara yang memegang kuat kepercayaan ini dan menjalankan aturan jawa sepenuhnya dan ada juga masyarakat yang

¹ Ahmad Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia", *Jurnal Syariah Hukum Islam IAIN Al-Mawaddah Warahmah Kolaka*, (Palu), Vol.1 No. 2, 2018, hlm.70

tidak percaya dengan aturan ini dan memilih untuk menghargai adat jawa yang ada..

Terjadi pro dan kontra antara masyarakat yang ada di Dusun Cinderejo Desa Jatisari, ada sebagian yang memaknai jika melanggar larangan aturan *ngalor-ngulon* ini bukanlah sebuah keburukan yang mengakibatkan masyarakat harus mematuhi aturan tersebut, sebagian masyarakat yang lain menganggap bahwa dibalik tidak diperbolehkannya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini, tentunya memiliki nilai-nilai positif yaitu menjadikan masyarakat yang akan menikah lebih hati-hati dalam pemilihan jodoh dan kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk mematumhinya.

Bagi sebagian masyarakat yang mempercayai *kejawen* mereka memilih untuk tidak melanjutkan, karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pernikahan berlangsung. Bagi masyarakat yang tidak mempercayainya mereka memilih untuk melakukan jalan lain agar pernikahan tersebut dapat tetap dilaksanakan namun tidak melanggar adat *kejawen*

Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa jika melanggar aturan ini dianggap tidak menghormati adat yang berlaku di masyarakat sekitar. Namun, sebagian masyarakat Dusun Cinderejo Desa Jatisari yang akan tetap melakukan pernikahan meski terhalang *ngalor-ngulon* bisa memilih jalan lain yaitu calon mempelai laki-laki tidak mengadakan acara *ngunduh mantu* di rumahnya dalam artian bisa mengadakan ijab qabul di daerah lain

atau Kantor Urusan Agama (KUA), calon mempelai laki-laki berangkat tidak dari rumahnya sendiri bisa dari rumah saudaranya, saat lamaran hanya dilakukan oleh mempelai laki-laki saja, dan setelah pernikahan istrinya berpindah tempat tinggal menjadi di rumah mempelai laki-laki.

B. Analisis Pandangan Pelaku Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono

Pada tradisi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini tentunya ada latar belakang yang paling mendasar sehingga masyarakat memegang kuat kepercayaan ini. Berdasarkan wawancara terhadap orang yang mematuhi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* alasan mereka mematuhi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini sebagai rasa patuh terhadap aturan yang sudah ada dan menjadi kebiasaan di masyarakat tentang keselamatan yang akan di dapatkan ketika melanggar aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Masyarakat yang memilih mematuhi aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* tersebut bertujuan untuk melestarikan adat jawa yang ada. Mereka lebih memilih menghindari daripada harus melanggar aturan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Menurut mereka, meskipun larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, hanya ada beberapa orang yang memilih untuk melanjutkan perkawinannya.

Hasil analisis dari wawancara yang dilakukan menunjukkan latar belakang keluarga serta keyakinan dari lingkungan sekitar juga

mempengaruhi terhadap kepatuhan aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon*. Masyarakat meyakini, bahwa aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini terdapat nilai-nilai keberkahan dan keselamatan, atau sebaliknya malah mendapatkan musibah. Masyarakat juga mempercayai bahwa apabila larangan ini dilanggar akan mendatangkan mara bahaya, baik dari pelaku atau dari pihak keluarga.

Tujuan masyarakat mempercayai dan meyakini aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* agar mendapatkan keberkahan dan keselamatan sebelum menjalani rumah tangga. Adapun tujuan lainnya adalah agar tradisi ini terus berlangsung dan menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Ketika kebanyakan masyarakat mempercayai apabila melanggar aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon*, secara tidak langsung akan pemikiran masyarakat akan terbentuk bahwa segala musibah yang akan datang itu merupakan akibat dari melanggar aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon*. Mitos yang berkembang di masyarakat tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* pada akhirnya menjadi kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun. Tradisi ini berkembang dan didukung dengan adanya beberapa kejadian yang kebetulan menimpa orang yang melanggar aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Tradisi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* sudah melekat di masyarakat Jawa dan pada akhirnya menjadi sebuah ketentuan yang wajib

untuk ditaati, meskipun hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak mempercayainya. Meskipun belum jelas asal usul dari larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini, hendaknya sebagai masyarakat Jawa pada umumnya mentaati dan menghormati apa yang diwariskan. Meskipun aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini tidak dicontohkan baik dalam al-Quran maupun Hadis.

Masyarakat Dusun Cinderejo terbagi menjadi dua kepercayaan ada yang masih memegang kuat kepercayaan Jawa dan ada pula yang tidak mempercayainya. Kepercayaan tentang adat Jawa yang sudah melekat di masyarakat mengakibatkan sebagian masyarakat selalu mengaitkan beberapa hal yang akan dilakukan dengan aturan ini. Apakah melanggar aturan yang telah ditetapkan atau tidak.

Di zaman yang semakin berkembang ini masyarakat di Dusun Cinderejo masih memegang kuat terhadap aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon*. Namun ada beberapa masyarakat yang memilih untuk tetap melaksanakan perkawinan meskipun menurut aturan adat Jawa, pasangan tersebut melanggar aturan *ngalor-ngulon*. Alasannya, ketika rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi maka pernikahan sudah dapat dilaksanakan. Dan terkait dengan kejawaan biasanya pasangan ini tetap diarahkan oleh sesepuh dusun atau desa untuk melakukan beberapa hal agar pernikahan tersebut tetap lancar dan dijauhkan dari hal-hal yang bersifat buruk.

Menurut dasar hukum perkawinan Islam, perkawinan *ngalor-ngulon* itu diperbolehkan. Karena tidak ada hal yang jelas melarang

pernikahan *ngalor-ngulon* ini dilarang dalam islam. Karena tujuan dari pernikahan ini sendiri adalah untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang sah.

Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang tentang larangan pernikahan salah satunya adalah tidak boleh menikah dengan seseorang yang mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan yang lain dilarang untuk menikah. Dalam konteks pernikahan *ngalor-ngulon* masyarakat tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pernikahan. Namun, jika tetap ingin melanjutkan pernikahan ada beberapa cara yang harus dilakukan. Agar tidak terkesan tidak menghormati aturan adat yang telah ada.

Berdasarkan definisi dari perkawinan menurut hukum adat yang bertujuan untuk meneruskan sebuah generasi agar sebuah kebiasaan masyarakat tidak punah. Jika dilihat dari definisi tersebut pernikahan *ngalor-ngulon* dilarang karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari sebuah masyarakat dan bagi yang melanggar dianggap tidak melestarikan adat istiadat yang telah ada di masyarakat.

Berdasarkan teori delik adat, pelanggaran aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini masuk pada kategori kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat. Dalam artian, mereka tetap melakukan pernikahan meskipun sudah dilarang dalam aturan hukum adat. Setiap pelanggaran yang ada tentunya mendapatkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang menilai positif dan ada yang menilai negatif

tergantung apa yang dilanggar dan siapa yang melakukan pelanggaran (objek delik adat).

Setiap pelanggaran yang ada di masyarakat hukum adat tentunya ada beberapa reaksi di masyarakat sekaligus sanksi bagi pelaku melanggar aturan hukum adat, yaitu :

- a. Penggantian kerugian dalam berbagai jenis seperti menikahi gadis yang sudah dicemarkan atau dibawa lari sebelum pernikahan
- b. Bayaran “uang adat” kepada pihak yang terkena sebagai ganti rugi secara rohani
- c. *Selamatan* yang ditujukan kepada korban untuk membersihkan rohani masyarakat dari segala perilaku yang kurang baik
- d. Penutup malu. Ucapan permintaan maaf
- e. Pengasingan dan mengasingkan diri dari lingkungan dan pergaulan masyarakat

Dari beberapa pasangan yang melakukan pernikahan karena ngalor-ngulon di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono ini mereka terkena delik adat yaitu *selamatan*. Adanya delik adat ini bertujuan untuk mengembalikan aturan adat yang sudah ada. Ada salah satu pasangan yang akhirnya terkena sanksi sosial karena telah melanggar aturan ngalon-ngulon. Dalam artian, setiap musibah atau kejadian yang menimpa pasangan tersebut, oleh masyarakat selalu dikaitkan dan digunjingkan karena pasangan ini melanggar larangan *ngalor-ngulon*.

Jika dilihat berdasarkan larangan pernikahan secara islam, pernikahan ngalor-ngulon ini tidak memenuhi salah satu dari kriteria sebuah pernikahan yang dilarang.

Dari pernyataan tersebut tidak dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki arah rumah ngalor-ngulon tidak boleh untuk menikah, pernyataan masyarakat yang menjelaskan bahwa ketika seseorang melanggar aturan ngalor-ngulon akan mendapatkan musibah itu hanya mitos. Karena takdir manusia tidak ditetapkan berdasarkan aturan adat yang ada, melainkan sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

Kepercayaan masyarakat yang terlalu kuat terhadap *kejawen* tentunya juga mempengaruhi pemikiran masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Kepercayaan yang terlalu kuat ini tentunya akan menimbulkan kontroversi kedepannya. Dalam artian bagaimana hukum islam memandang kepercayaan dan pandangan yang terlalu kuat terhadap adat jawa (*kejawen*).

Kepercayaan masyarakat terhadap adat jawa (*kejawen*) yang terlalu kuat, bahkan sampai percaya ketika segala sesuatu yang dilanggar itu akan mendapatkan musibah akan menjadi syirik. Karena lebih mempercayai akibat dari melanggar aturan *kejawen* daripada takdir dan ketetapan Yang Maha Kuasa. Dari beberapa pasangan yang menikah karena *ngalor-ngulon* di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono mereka lebih mengedepankan kepercayaan terhadap Allah SWT daripada karena *kejawen*. Dalam artian mereka memilih jalan lain agar tetap bisa

melakukan pernikahan daripada pernikahan yang sudah direncanakan batal. Mereka sudah di tahap segala sesuatu yang akan terjadi nanti, tentunya sudah digariskan dan sesuai ketentuan Allah SWT.

Karena keyakinan atau pandangan seseorang terhadap suatu kegiatan itu bersifat personal, maka harus dapat dibuktikan secara teori agar dapat diterima secara logika. Di dalam hadist riwayat Imam Ahmad yang berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : *“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik”*

Dijelaskan juga di dalam hadist riwayat Imam At-Tirmidzi yang berbunyi :

“Barang siapa yang ridha, maka keridhaan itu untuknya. Barang siapa yang mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi untuknya (HR. At-Tirmidzi)”

Dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang terucap ataupun yang ada di pikiran seseorang tentunya akan menjadi sebuah kejadian di dunia nyata. Ketika kita memiliki pikiran positif tentunya yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kejadian yang positif. Begitu juga sebaliknya, ketika memiliki pemikiran negatif tentunya apa yang ditakutkan yang ada di dalam pikiran kita, itu akan menjadi kenyataan.

Semakin berkembangnya zaman, kepercayaan masyarakat di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono tentang *kejawen* mulai luntur. Dalam artian ketika ingin mengadakan pernikahan mereka tidak terlalu memperhatikan aturan-aturan *kejawen*, banyak dari mereka yang memilih untuk patuh terhadap orang tua. Tapi ada juga, yang tetap melakukan pernikahan tanpa melihat aturan-aturan *kejawen*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari uraian Bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Latar belakang adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan sebuah cerita dan mitos dari zaman kerajaan Hindu yang kemudian dilestarikan oleh masyarakat hingga sekarang. Latar belakang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Dusun Cinderejo Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono ini ada dua versi, yang pertama karena masyarakat menganggap arah *ngalor-ngulon* ini merupakan arah bagi orang yang meninggal dunia. Apabila masyarakat tetap melakukannya beranggapan akan mendapatkan musibah. Yang kedua, *ngalor-ngulon* ini merupakan peninggalan kerajaan Majaphit dan kerajaan Mataram Islam yang kemudian terjadi pertumpahan darah antara Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir. Masyarakat beranggapan apabila mereka melakukan pernikahan *ngalor-ngulon* ditakutkan akan memiliki nasib yang sama dengan Ki Ageng Mangir yaitu meninggal dunia.
2. Masyarakat Dusun Cinderejo terpecah menjadi 2 bagian yaitu ada yang mempercayai tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* dan ada yang tidak mempercayai. Kondisi lingkungan

masyarakat juga mempengaruhi terhadap keyakinan masyarakat terhadap sebuah aturan. Ketika banyak yang mempercayai maka akan timbul pikiran di masyarakat apabila aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan mala petaka. Alasan masyarakat tetap mematuhi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini karena mereka mematuhi dan menghargai aturan jawa yang ada, sekaligus untuk melestarikan tradisi. Sedangkan alasan masyarakat tetap melakukan pernikahan *ngalor-ngulon* yaitu ketika rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi maka pernikahan sudah dapat dilaksanakan tanpa harus memandang aturan kejawen. Terkait akan adanya musibah yang akan terjadi setelah pernikahan itu merupakan murni takdir dari Allah SWT, bukan karena masyarakat melanggar aturan *ngalor-ngulon*..

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti akan memberikan saran-saran yaitu :

1. Hendaknya masyarakat lebih memahami tentang syarat pernikahan secara hukum islam dan aturan kejawen. Aturan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam pernikahan. Sehingga masyarakat bisa melakukan adat kejawen tanpa melanggar aturan syari'at.
2. Masyarakat harusnya memiliki kepercayaan yang kuat bahwa semua yang terjadi di dunia murni karena takdir, bukan karena

melanggar aturan hukum adat. Karena hukum adat sendiri merupakan hasil dari pemikiran beberapa orang yang kemudian dijadikan hukum, dan tidak selamanya dapat dijadikan sandaran selama hidup. Alangkah baiknya tetap menjalani aturan yang bernilai positif dan tidak menjalankan aturan yang memiliki dampak negatif kedepanny

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Wafa, Moh, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materii*, Tangerang : Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018
- Arifandi, Firman. "Saat Tradisi Menjadi Dalil", Cet-1, Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Aziz Muhammad, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2017
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Adat dan Upacara Pernikahan Jawa Tengah", Pusat Penelitian dan Kebudayaan Daerah,
- Effendi,Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017
- Ghazaly,Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma,Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1992
- Hardani,dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , Yogyakarta. CV.PustakaIlmu, 2020.
- Haris, Umar dan Ainur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam* , Yogyakarta : Gama Media, 2017.
- Herdiansyah,Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sociol*, Cet-3, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, Jakarta : Edu Pustaka, 2021.
- Huda,Miftahul, "Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyin Muhammadiyah Ponorogo dalam menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah" Cet 1, Yogyakarta : STAIN Ponorogo Press, 2016

- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung, Arjasa Pratama, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 tentang Definisi Perkawinan
- Lis Sulistiani, Siska, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cet I, Tangerang : Tira Smart, 2019
- Naisy, Nabila dan Nurul Asiya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya, Prenada Media Group, 2019
- Oman, Erwin dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet 1, Malang: Madza Media, 2021
- Sudiyat, Imam *Asas-Asas Hukum Adat Pengantar*, Yogyakarta, Liberti Yogyakarta, 1991.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.CV, 2017.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet 3, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang Larangan Perkawinan
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi, Unimal Press, 2016
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet-4, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Zamroni, Anang dan Suratno, *Mendalami Ushul Fiqh 2*, Solo, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.

Jurnal

- Abd. Rahman, Zayad dan Ulin Na'mah, "Mitologi Perkawinan Ngalar-Ngulon Masyarakat Muslim Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk : Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural", *Jurnal IAIN Kediri*, Vol. 18 No. 2, 2020,
- Kholik, Kusul, "Mitos-mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal USRATUNA*, Vol. 1 Juli 2018)

Krismawati, Dwi dan Sugeng Harianto “*Tradisi Larangan Menikah Ngalor-Ngulon (Studi Fenomenologi di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)*”, Jurnal Ilmiah dan Kajian Ilmu Sosial Budaya, (Surabaya) 2022.

Puji Lestari, Enik. dkk, “*Perkawinan Ngalor-Ngulon Ditinjau dari Perspektif Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tambakrejo Kec. Muncar)*”, Jurnal Media Komunikasi, 2022

Puji Lestari, Enik. dkk, “*Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat*”, Jurnal Budaya Nusantara, 2022

Sutopo, Urmawan “*Budaya Jawa dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Vol. 2 No. 02 2021

Syafingi, Chalwan, “*Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzariah*”. Jurnal Misykat, Vol. 03 No. 02, 2019

Tahali, Ahmad, “*Hukum Adat di Nusantara Indonesia*”, Jurnal Syariah Hukum Islam IAIN Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, (Palu), Vol.1 No. 2, 2018,

Tamam, Badrut dan Risna Ismawati, “*Tradisi Larangan Menikah Ngalor-Ngulon di Daerah Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda*”, Jurnal Islamic Of Family Law, (Jember) 2022

Skripsi

Aji Wasito, Pangesti “*Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki (Studi Kasus di*

Desa Sumberejo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri), Skripsi IAIN Surakarta, 2022

Arsena,Rendra, “*Tradisi Nyadran di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dalam Perspektif ‘Urf (Studi Komparatif Atas Pandangan Para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*”. Skripsi IAIN Surakarta, 2018.

Hidayat,Taufiq “*Larangan Pernikahan Karena Masih Satu Danyang (Studi Kasus di Dukuh Barepan dan Suku Sugorejo, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo)*”, Skripsi IAIN Surakarta, 2017.

Phyarela Fahmi,Difa “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi IAIN Ponorogo, 2021

Internet

<https://datasektoral.wonogirikab.go.id/kecamatan/jatisrono#> diakses pada tanggal 09 Januari 2023 pukul 16.30

Kementrian Agama Kota Baru, “*Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*” dikutip , <https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/> diakses 15 Mei 2023

Wawancara

Abit, Masyarakat Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 27 Mei 2023, Pukul 18.30-18.51

Andi, Masyarakat Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 25 Mei 2023, Pukul 18.15-18.54

Erwin, Kasi Pemerintahan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 22 Mei 2023 jam 11.00-11.30 WIB

Ismail, Masyarakat Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 September 2023, Pukul 20.20 - 20.30

Khairi, Masyarakat Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 27 Mei 2023, Pukul 19.20-19.45

Mamat, Masyarakat Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 25 Mei 2023, Pukul 19.00-19.17

Nurdin, Pemuka Agama, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 08 Januari 2023, jam 19.00-19.30

Subagyo, Lurah Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 24 Mei 2023, Pukul 18.20-18.43

Surono, Masyarakat Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 26 Mei 2023, Pukul 18.15-18.30

Yatmo, Sesepuh Dusun Cinderejo, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 5 Januari 2023, Jam 18.30-19.00

LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Tokoh Masyarakat atau Sesebuah Desa

1. Apakah bapak mengetahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?
2. Menurut sepengetahuan bapak apa yang dimaksud tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?
3. Bagaimana sejarah adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?
4. Apakah larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini masih berlaku di masyarakat Dusun Cinderejo Desa Jatisari ?
5. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?
6. Menurut bapak, aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?
7. Apakah ada jalan lain ketika seseorang memilih untuk melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Melanggar Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon*

1. Apa yang anda ketahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?
2. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?
3. Mengapa tetap melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* ?
4. Menurut anda apakah tradisi semacam ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?
5. Apakah melakukan jalan lain sebelum pernikahan dilakukan ?

6. Apakah ada musibah atau bala yang terjadi setelah pernikahan dilaksanakan ?

Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Mematuhi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon*

1. Apakah mengetahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?
2. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon*
3. Mengapa mematuhi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?
4. Menurut anda apakah tradisi semacam ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?
5. Menurut anda ketika tradisi ini tetap dilaksanakan akan mendatangkan musibah atau tidak ?

Lampiran 2

Hasil Wawancara sesepuh desa

Nama : Yatmo

Usia : 76 Tahun

1. Apakah bapak mengetahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab : iya, saya mengetahui tentang larangan pernikahan *ngalor-ngulon*

2. Menurut sepengetahuan bapak apa yang dimaksud tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

“ tegese larangan ngalor-ngulon kui wong lanang sing duweni omah ning daerah etan arep rabi karo wong wadon sing daerah e kulon. Tapi nek sing daerah etan kui wadon e malah luwih becik”

3. Bagaimana sejarah adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

“ora ono sing reti nduk asal usul larangan ngalor-ngulon kui. Wis ono kat jaman mbah buyut e ndisik, jeneng e wong ndisik kui mesti ngati-ngati lan waspodo nek babagan urip. Ngalor-ngulon kui dianggap mujur mayit, artine mujur kematian. Nek simbah mikir, onone larangan kui dinggo manungso luweh ati-ati ben ora kedaden sing ora-ora”

4. Apakah larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini masih berlaku di masyarakat Dusun Cinderejo Desa Jatisari ?

Jawab :

“laku ne larangan iki balek maneh ning keluargane uwong sing arep duweni hajat. Onok sing percoyo lan luweh milih ora sido rabi, tapi yo ono sing milih panggah sido rabi mergo ora percoyo bakalan e nekakne alangan”

5. Bagaimana pendapat mengenai larangan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

“babagan ngene iki uwis dadi adat ning jowo, balek maneh enek e aturan jowo kui dinggo ngati-ngati lan waspodo. Sing arep percoyo yo monggo, sing ora yo monggo”

6. Menurut bapak, aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?

Jawab :

“apik e yo panggah adat jowo kui di uri-uri, opo maneh kene nduk sing bener-bener asli uwong jowo”

7. Apakah ada jalan lain ketika seseorang memilih untuk melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

“nggeh tetep wonten dalam dingge uwong sing milih panggah rabi. Salah sijine ora oleh ngadakne sisetan banjur diganti silaturahmi biasa karo keluargane manten. Sing ngene iki diarani tola’ bala utawa pager dingge nyegah hal sing ora dipengeni dingge manten lan keluargane”

Nama : Subagyo

Umur : 60 Tahun

1. Apakah bapak mengetahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

iya, saya mengetahui tentang larangan pernikahan *ngalor-ngulon*

2. Menurut sepengetahuan bapak apa yang dimaksud tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

“ngalor-ngulon kui aturon e wong jowo nalikone wong lanang jowo ora entuk nikah karo wong wedon arah lor. Nek dibentuk garis meh podu koyok arah kiblat”

3. Bagaimana sejarah adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Sebenarnya aturan larangan *ngalor-ngulon* ini identik dengan daerah Jawa Timur seperti Kediri, Nganjuk dan Blitar. Namun karena letak Jatisrono sendiri terhitung di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur maka aturan ini juga berlaku di masyarakat Jawa Tengah. Karena Jatisrono sendiri masuk dalam wilayah Kasunanan Surakarta, aturan ini lebih fleksibel daripada daerah asalnya.

Adapun mengenai sejarah *ngalor-ngulon* ini merupakan cerita peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Saat itu kerajaan Majapahit berada dalam pimpinan Panembahan Senopati, pada masa itu terdapat tokoh terkenal yang bernama Ki Ageng Mangir yang merupakan keturunan Prabu

Brawijaya yang menguasai daerah Mangir (sekarang menjadi Bantul). Ki Ageng Mangir merupakan sosok penguasa daerah yang tidak tunduk kepada kekuasaan Majapahit, karena menganggap daerah yang di pimpin merupakan daerah perdikan (daerah yang bebas dari pajak upeti).

Seiring berjalannya waktu Panembahan Senopati takut tersaingi akan keberadaan Ki Ageng Mangir. Yang kemudian berencana memusnahkan Ki Ageng Mangir melalui putrinya yang bernama Sekar Pembayaran. Singkat waktu Sekar Pembayaran berhasil menikah dengan Ki Ageng Mangir. Setelah beberapa lama akhirnya Sekar Pembayaran mengaku bahwa ia adalah putri dari Panembahan Senopati. Saat itu Ki Ageng Mangir menghadap ke Panembahan Senopati sebagai menantu bukan sebagai kepala daerah. Namun, saat sungkeman, Panembahan Senopati membenturkan kepala Ki Ageng Mangir ke batu yang menyebabkan beliau meninggal dunia.

Sejak zaman itu, masyarakat yang tinggal di bekas pusat pemerintahan Majapahit melarang anak cucu-cucunya untuk menikah dengan pasangan yang rumahnya berada di barat laut. Ditakutkan nasibnya akan sama dengan Ki Ageng Mangir.

4. Apakah larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini masih berlaku di masyarakat Dusun Cinderejo Desa Jatisari ?

Jawab :

Masyarakat Dusun Cinderejo sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua, ada masyarakat yang masih memegang kuat tradisi jawa, ada juga yang tidak

percaya akan hal-hal tersebut. Namun, beberapa masyarakat yang notabennya tidak terlalu percaya akan adat-adat Jawa tersebut mereka memilih menghargai. Seperti contoh, *ngalor-ngulon* ini mereka tetap akan melangsungkan pernikahan, maka mereka memilih jalan lain agar pernikahan yang akan dilaksanakan sesuai harapan dan tidak juga menentang adat Jawa yang ada.

5. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Ngalor-ngulon ini merupakan larangan yang sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kalo mau percaya ataupun tidak itu kembali ke pribadi masing-masing, tergantung keyakinan mana yang kuat untuk mempercayai hal tersebut.

6. Menurut bapak, aturan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?

Jawab :

Adanya aturan yang seperti ini tentunya harus tersu dilestarikan agar tidak punah dengan zaman. Karena sejak dari zaman dahulu pun antara manusia, agama dan adat itu hidup secara beriringan dan berjalan bersama.

7. Apakah ada jalan lain ketika seseorang memilih untuk melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Tentunya ada beberapa jalan keluar ketika seseorang tersebut akan melangsungkan pernikahan seperti ketika seseorang tersebut akan

melakukan lamaran lebih baik dari keluarga pihak laki-laki tidak ikut serta. Kemudian saat ijab qabul dilakukan di tempat lain atau KUA bukan dikediaman mempelai laki-laki. Dan yang terakhir ada antara keluarga laki-laki dan perempuan tidak boleh ketemu untuk sementara waktu. Biasanya dalam rentang waktu satu tahun setelah pernikahan dilaksanakan

Wawancara Pelaku Masyarakat

Nama : Andi dan Dwi

Usia : 30 Tahun

1. Apa yang anda ketahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Saya sendiri tidak terlalu memahami apa itu makna dari *ngalor-ngulon* itu sendiri. Hanya sekedar tahu dan tidak terlalu mengerti makna dari *ngalor-ngulon* itu. Sebab yang memahami aturan seperti ini hanya orang yang benar-benar memahami kejawen dan orang-orang tua. Dalam artian “*anak iku mung sak dermo nurut sing di dawuhne tiyang sepah*”

2. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Kalo saya si *fifty-fifty*. Soalnya kan ada beberapa orang yang bersifat tengah-tengah, nah itu yang bikin sulit. Maksudnya jika percaya ya harus 100% percaya, jika tidak ya sekalian tidak saja gitu. Kan ada beberapa orang yang bersifat di tengah-tengah dan akhirnya menyulitkan diri mereka sendiri

3. Mengapa tetap melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Niat saya untuk menikah itu melaksanakan sunnah rasulullah. Ya jika rukun dan syarat nikah sudah dipenuhi yaa berarti sudah bisa dilaksanakan. Saya tipe orang yang tidak percaya hal-hal yang seperti itu, jika

memperhatikan larangan ini atau mengikuti larangan ini saya nggak jadi nikah dong...

4. Menurut anda apakah tradisi semacam ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?

Jawab :

Menurut saya, sudahlah cukup sampai disini saja pemahaman yang seperti itu. Yaa kita meghargai adat jawa yang ada. Tapi jika terlalu memperhatikan aturan yang seperti itu tentunya banyak anak zaman sekarang yang tidak jadi menikah. Padahal mereka sudah sama-sama suka.

5. Apakah melakukan jalan lain sebelum pernikahan dilakukan ?

Jawab :

Kebetulan saya sendiri asli cinderejo dan istri asli kudus. Yang kalau dikatakan sama orang jawa ya itu termasuk ngalor-ngulon. Sebelum pernikahan itu saya tidak melakukan ritual atau tola bala' yang sejenisnya. Cuma dipesenin sama ibuk kalau lebih baik istri saya, saya boyong ke rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Apakah ada musibah atau bala yang terjadi setelah pernikahan dilaksanakan ?

Jawab :

Alhamdulillah selama pernikahan ini tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jikalau ada, saya mempercayai jika itu takdir tuhan. Bukan karena saya melanggar aturan ngalor-ngulon ini. Soalnya sebagian masyarakat ada yang mengaitkan musibah dengan saya yang melanggar

aturan ini. Atau mungkin kejadian yang seperti itu hanya kebetulan terjadi setelah saya menikah.

Nama : Mamat

Usia : 34 Tahun

1. Apa yang anda ketahui tentang larangan perkawinan ngalor-ngulon ?

Jawab :

Sebenarnya saya tidak mengetahui bagaimana ngalor-ngulon ini. Dari keluarga saya pribadi sudah tidak terlalu memegang kuat kepercayaan jawa, tapi dari pihak keluarga istri masih memegang kuat kepercayaan itu. Sebelum menikah nenek dari istri sempat menentang *“le, iki arah omahmu ki ngalor-ngulon, nek ndek jowo kui ra becik nek arep dilakoni”*. Kebetulan saya asli Cinderejo dan istri asli watangsono, hanya berbeda dusun dan desa saja.

2. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

“arep o kepiye-kepiye jeneng e adat kui wis enek sakdurunge islam. Nggeh nek kulo seumpama enten kejadian ngeten niki piye amrih carane tetep saget nikah, tapi nggeh boten nglanggar aturan jawi”

3. Mengapa tetap melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Menurut saya, ketika di daerah tersebut memiliki sebuah aturan atau adat yang dilarang pasti ada jalan keluar agar kita tetap bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam konteks ini tentunya ada jalan keluar agar pasangan tersebut tetap dapat melakukan pernikahan. Yang terpenting itu

dari kedua mempelai sama-sama mau dan berkomitmen tentang pernikahan ini.

4. Menurut anda apakah tradisi semacam ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?

Jawab:

Menurut saya, tradisi semacam ini hanya untuk dilestarikan tidak untuk dipercayai bahwa ketika saya melanggar aturan ini saya akan mendapatkan musibah. Dan tentunya ketika ingin melestarikan tradisi yang seperti ini tidak melanggar aturan agama ataupun aturan adat.

5. Apakah melakukan jalan lain sebelum pernikahan dilakukan ?

Jawab :

Saya melakukan ritual sebelum pernikahan tersebut. Sebelum pernikahan saya diberi pilihan, yang pertama ketika akan melangsungkan resepsi ataupun *mantu* diharuskan " *guwak pitik sak anak e ning kali* " namun menurut saya aturan ini membahayakan, karena bersangkutan dengan nyawa. Kemudian cara yang kedua itu, *guwak manten* . Saat itu saya tidak boleh melangsungkan pernikahan di rumah, alhasil melakukan ijab qabul di KUA. Maksud dari *guwak* ini adalah saya ditelantarkan oleh keluarga di terminal, kemudian keluarga dari pihak perempuan menemukan saya dan diajak berangkat ke KUA bersama. Setelah ijab qabul selesai saya pun tidak langsung pulang ke rumah, melainkan ke rumah mempelai pria. Selama 5 hari, saya tidak boleh berkunjung ke rumah ataupun pihak

keluarga berkunjung ke pihak perempuan. Setelah 5 hari itu, saya baru diperbolehkan pulang, dan memboyong istri saya ke rumah.

6. Apakah ada musibah atau bala yang terjadi setelah pernikahan dilaksanakan ?

Jawab :

Menurut saya, yang namanya pernikahan itu pasti ada pasang surutnya, pasti ada cekcoknya. Ibaratnya ketika menyatukan dua kepala yang berbeda itu juga perlu waktu, tidak mungkin langsung seketika. Namun saya tidak pernah mengaitkan apa yang terjadi dengan saya selama pernikahan itu sebagai akibat karena saya melanggar aturan ini. Jikalau terjadi itupun termasuk dari takdir Allah, bukan karena saya melanggar aturan ini.

Nama : Surono dan Niha

Usia : 33 Tahun

1. Apa yang anda ketahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Sebenarnya saya tidak terlalu memahami apa itu makna *ngalor-ngulon* karena kan yang masih memahami dan memegang kuat kepercayaan ini adalah orang-orang tua yang masih kental dengan kepercayaan jawanya.

2. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

“Kulo niku nek diarani nglanggar ngalor-ngulon nggeh nglanggar jane. Amargi kulo asli cinderejo mriki tapi istri asline banyumas. Nek diitung jarak e nggeh mpun adoh, tapi nggeh kadang-kadang taseh diitung. Nggeh balek maneh teng piyantun e kiyambak-kiyambak. Nek bade percoyo hal sing ngeten niki nggeh monggo, nek boten nggeh monggo. Nek aturan ngeten niki kan namung unen-unen e tiyang jawi ben tiyang-tiyang niku luweh ngati-ngati”

3. Mengapa tetap melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

“Jawaban e simpel mbak, nggeh mergi jodoh. Keranten nopo, ada beberapa orang sing bade nikah terus enten alangan ngeten niki akhir e boten sios nikah. Tapi nggeh enten sing kening alangan ngeten niki nggeh sios nikah. Lah sing ngeten niki dinamakan jodoh. Terus kulo riyen niku nikah keranten taa'ruf dadi pas ketemu keluargane niku nggeh

langsung dinikahne. Dadi boten terlalu memperhatikan hal-hal sing ngeten niki”

4. Menurut anda apakah tradisi semacam ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?

Jawab :

Menurut saya tetap dilestarikan pun tidak apa-apa, kalau saya pribadi memilih untuk tidak saja. Kalau pun untuk dilestarikan ya kita ambil hal-hal yang positif saja, jangan sampai hal yang seperti ini membuat kita sampai gagal untuk melaksanakan *sunnah* rasulullah. Kembali juga ke pribadi masyarakat masing-masing, apakah ingin mempercayai hal yang seperti ini atau bukan. Pada intinya *nguri-nguri budoyo jowo kui oleh, tapi ojo sampek garai menungso ngasi lali karo gustine.*

5. Apakah melakukan jalan lain sebelum pernikahan dilakukan ?

Jawab :

Yaa saya melakukan rekayasa sebelum pernikahan. Dalam artian menurut masyarakat jawa hal yang seperti itu diakali agar pernikahan dapat dilaksanakan dan kondisi kedua mempelai dan keluarganya tetap baik-baik saja. Kemarin saya memilih untuk tidak melakukan acara *ngunduh-mantu*, tetapi tetap kita melakukan acar kecil-kecilan antara keluarga dan masyarakat sekitar.

6. Apakah ada musibah atau bala yang terjadi setelah pernikahan dilaksanakan ?

Jawab :

Setiap pernikahan itu pasti ada pasang surutnya, dan ada juga musibahnya. Tahun lalu saya juga mengalami musibah, namun saya dan istri percaya bahwa ini bukan karena saya melanggar aturan ini, saya dan istri percaya bahwa ini merupakan takdir Allah. Namun ada juga masyarakat yang mengaitkan musibah-musibah yang dialami ini karena saya melanggar aturan ini. Kembali lagi ke kepercayaan masing-masing, karena hal yang kita percayai itu juga yang akan terjadi.

Nama : Abit dan Niken

Usia : 44 Tahun

1. Apa yang anda ketahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

“Kulo piyambak asline nggeh boten ngertos makna ne ngalor-ngulon niku nopo. Pas sakderenge nikah namung diwanti-wanti kaleh tiyang sepah nek jebul arah omah e ngene iki, tirose boten becik nek diteruske.”

2. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

“Nek kulo sih boten percoyo sing ngoten niku-niku nggeh. Kan amargi ne niki pun mitos nopo aturan jaman ndisik, dadi nggeh menurut kulo menyesuaikan zaman mawon. Selagi tidak merugikan ngoten”

3. Mengapa tetap melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

“Menurut kulo, nikah niku kan komitmen antara kedua belah pihak nggeh. Dados semisal enten alangan nopo-nopo jika kedua belah pihak niku purun pados jalan keluar nggeh boten nopo-nopo. Nek manut itungan jowo kulo niku nggeh nglanggar aturan ngalor-ngulon niku. Padahal namung benten RT, kulo RT 04 istri kulo RT 06, Tapi jeneng e tiyang jawi niku mesti enten mawon carane alias diakali ben amrih piye carane saget nikah”

4. Menurut anda apakah tradisi semacam ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?

Jawab :

“Menurut kulo piyambak nggeh mpun boten usah, cekap semanten mawon. Soal e nggeh benten jaman benten aturan, gek jaman sak niki kaleh jaman riyen nggeh mpun benten, dadi boten saget dipadakne. Nopo maleh lare jaman sak niki mpun boten gatekne hal-hal sing ngeten niki, penting seneng mawon”

5. Apakah melakukan jalan lain sebelum pernikahan dilakukan ?

Jawab :

Iya, saya melakukan. Kalau waktu pernikahan saya dulu cara lain agar bisa menikah itu saya dan istri menikah di KUA, itupun antara saya dan istri berangkat sendiri-sendiri dan ketemu di KUA. Kemudian baru istri saya diboyong ke rumah saya, dan mengadakan acara di rumah saya (mempelai laki-laki).

6. Apakah ada musibah atau bala yang terjadi setelah pernikahan dilaksanakan ?

Jawab :

Saya pribadi mengakui bahwa sebuah pernikahan itu pasti ada cek coknya, pasti ada halangannya. Kembali lagi bagaimana kita menyikapi pertengkaran itu. Bukan karena saya melanggar aturan ini, keluarga jadi seperti ini. Namun ada juga beberapa masyarakat mengaitkan bahwa

pertengkaran yang ada di rumah tangga sebab melanggar aturan ini, yang katanya membuat keluarga tidak harmonis dan lain sebagainya.

Nama : Khoiri dan Warti

Usia : 47 Tahun

1. Apa yang bapak mengetahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Tidak, saya tidak memahami tentang aturan larangan *ngalor-ngulon*

2. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Menurut saya, Jawa sendiri itu kan sudah mempunyai mitos-mitos sejak zaman dahulu baik dalam hal pernikahan ataupun yang lain. Kalo saya sih ngikut masyarakat pada umumnya, dalam artian lebih baik menghargai adat atau mitos yang ada selagi tidak merugikan.

3. Mengapa tetap melakukan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Saya dan istri sudah pacaran selama 3 tahun dan sudah berencana untuk menikah. Keluarga saya dan istri tipe keluarga yang tidak percaya dengan aturan Jawa yang ada. Jadi, itu tidak menghambat dalam pernikahan

4. Menurut anda apakah tradisi semacam ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?

Jawab :

“nek gur dingge nguri-nguri nggeh boten nopo-nopo. Tapi nek sampek luweh percoyo karo mitos utowo adat daripada karo gusti ne wis gak usah”

5. Apakah melakukan jalan lain sebelum pernikahan dilakukan ?

Jawab :

Tidak, karena saya dan keluarga istri tidak percaya dengan aturan ini

6. Apakah ada musibah atau bala yang terjadi setelah pernikahan dilaksanakan ?

Jawab :

Sebelum pernikahan memang ada beberapa musibah yang terjadi, tapi saya menyikapi bukan karena saya tidak melakukan *tola bala* atau tidak melakukan jalan lain, saya percaya jika ini sudah takdir dan mungkin kebetulan terjadi saat saya akan menikah. Namun berbeda dengan masyarakat yang memiliki persepsi bahwa musibah yang menimpa saya itu karena saya melanggar aturan ini.

Wawancara Masyarakat Yang Mematuhi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon*

Nama : Subagyo

Usia : 60 Tahun

1. Apakah anda mengetahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

iya, saya mengetahui tentang larangan perkawinan ngalor-ngulon

2. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Ngalor-ngulon niku kan mpun wonten kat jaman riyen, bade diowahi nggeh boten saget. Saget e namun dilestarikne dugi sak niki. Becik nopo boten e niku tergantung sing nglampahi. Nggeh saget dadi apik, nggeh saget dadi olo

3. Mengapa mematuhi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Aturane tiang jawi niku malati nduk. Masio urip lan mati ning tangan e gusti, bahagia nopo botene teng tangan gusti. Tapi nek saget ngindari hal-hal sing sekirane bahayani nggeh mending dihindari mawon. Daripada kedadèn sing boten-boten nggeh pados aman mawon. Larene kulo nggeh tak wanti-wanti nek saget yo golek sing cocok sekabehane, nggeh sing boten dilarang niku nggeh ampun dilakoni

4. Menurut anda apakah tradisi semacam ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?

Jawab :

Intine sing becik tetep dilakoni sing elek ditinggal mawon

5. Menurut anda ketika tradisi ini tetap dilaksanakan akan mendatangkan musibah atau tidak ?

Jawab :

Bade percoyo nopo boten e nggeh tergantung tiyang e. Nek kulo nggeh percoyo-percoyo mawon. Mungkin nggeh nepaki enten e musibah pas tiyang niku tetep nekat nglakoni niki. Nggeh boten saget disalahne tiyang e, tetep sing nentukne kabeh gustine. Nggeh kebanyakan kedadene ngoten

Nama : Yatmo

Usia : 76 Tahun

1. Apakah anda mengetahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

iya, saya mengetahui tentang larangan perkawinan ngalor-ngulon

2. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Ngalor-ngulon niku kan unen-unen e tiyang jawi jaman ndisik sing kebetulan taseh wonten dumugi sak niki.

3. Mengapa mematuhi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Nek kulo pribadi nggeh wedi nek seumpami kedaden sing boten-boten. Amargi nek dilanggar nggeh alangan e mboten gemen-gemen nggeh mati niku. Bade boten percoyo tapi kok tiyang sing nekat nggeh tetep kening alangan mawon. Lare-lare kulo nggeh tak wanti-wanti nek aturan jowo sing lintuni tasek kening diakali, nek sing niki mpun boten saget diutak utik mending pados sing laine mawon. Nanging ketingale lare jaman sak niki mpun boten gatekne ngoten niku

4. Menurut anda apakah tradisi semacam ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?

Jawab :

Nggeh tetep dilesatarikne mawon, amrih kening dados cerito

5. Menurut anda ketika tradisi ini tetap dilaksanakan akan mendatangkan musibah atau tidak ?

Jawab :

Kulo boten saget mutusi tiyang sing tetep nekat kenging musibah nopo boten. Nggeh wonten sing kedaden, wonten sing aman-aman mawon

Nama : Nurdin

Usia : 80 Tahun

1. Apa anda mengetahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

iya, saya mengetahui tentang larangan perkawinan ngalor-ngulon

2. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Rabi ngalor ngulon niku sebener e mitos, tapi nggeh tetep dilakoni, dipercoyo lan dilestarikne dumugi sak niki. Nggeh katah sing percoyo, katah sing mboten

3. Mengapa mematuhi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Entene mitos cerito niki mpun sangking alit, sempet boten percoyo menawi nglanggar aturan niki angsal musibah lan sak lintune. Nggeh kebetulan wonten sing tetep nekat maleh kenging alangan. Intine wedi mawon nek kedaden sing boten-boten, nek wonten lare sing lintune mending sing lintune mawon.

4. Menurut anda apakah tradisi semacam ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?

Jawab :

Tetep dilestarikan mawon, damel nguri-nguri budoyo jowo ben mboten punah mergo dunyone soyo tuek

5. Menurut anda ketika tradisi ini tetap dilaksanakan akan mendatangkan musibah atau tidak ?

Jawab :

Katah-katah e nggeh kenging alangan, nanging nggeh wonten sing boten kenging. Mungkin niku nggeh bejo bejan e tiyang urip

Nama : Ismail

Usia : 51 Tahun

1. Apa yang anda ketahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

iya, saya mengetahui tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon*

2. Bagaimana pendapat mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Sebenarnya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* itu cerita masyarakat dari dulu. Cuma oleh masyarakat dijadikan kepercayaan sehingga muncul pemikiran ketika melanggar aturan ini akan mendapatkan musibah.

3. Mengapa mematuhi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ?

Jawab :

Kalau saya pribadi mencari aman, jadi memilih untuk tidak melakukan juga. Disisi lain lebih baik mencari pasangan yang tidak termasuk dalam beberapa larangan jawa. Dalam artian sudah cocok dalam segala hal. Yaa kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan yaa.

4. Menurut anda apakah tradisi semacam ini lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan ?

Jawab :

Dari larangan ini tentunya ada sisi positif ataupun negatif, tergantung bagaimana cara seseorang menyikapi larangan ini. Yah lebih baik dilaksanakan karena melestarikan adat istiadat jawa juga penting

5. Menurut anda ketika tradisi ini tetap dilaksanakan akan mendatangkan musibah atau tidak ?

Jawab :

Pasti ada satu ada dua pasangan yang setelah melakukan pernikahan mendapatkan musibah. Namun kita juga tidak dapat memastikan orang tersebut terkena musibah karena apa, karena segala hal yang terjadi sudah ditentukan oleh yang maha kuasa.

Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Siti Ariska Nurjannah
NIM : 192121041
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 06 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Cinderejo 04/02 Jatisari, Jatisrono, Wonogiri
Nama Ayah : Ismail
Nama Ibu : Umi Kulsum
Riwayat Pendidikan :
1. SD IT Rumpun Muslim Jatisrono
2. SD N IV Jatisrono
3. Mts Darul Huda Mayak Ponorogo
4. MA Darul Huda Mayak Ponorogo
5. Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo
6. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Riwayat Organisasi :
1. Staff Divisi Literasi dan Riset LSO LIRIK
2. Staff Divisi Advokasi HMPS HKI UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Staff Divisi Keilmuan DEMA Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said
Surakarta

